

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENILAIAN
PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

HERMAN

NIM. 530004673

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2020

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

Tesis yang berjudul **Implementasi Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara** adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tarakan, 19 September 2019

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL

TGL. 20
00BDAH01013554

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Herman

NIM. 530004673

IMPLEMENTASI PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

HERMAN

Program Pasca Sarjana

Universitas Terbuka

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara konkrit implementasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015, menganalisis informasi yang dihasilkan Program penilaian peringkat kinerja kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi dasar kelanjutan usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara, dan mengetahui kendala-kendala dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif dipilih untuk mengungkapkan temuan-temuan di lokasi penelitian berdasarkan redaksi atau uraian kalimat yang menjelaskan kejadian-kejadian berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu informan dipilih dengan tujuan-tujuan tertentu. Hasil penelitian ini adalah a) hasil analisa menggunakan teori Edward III seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi telah didapatkan bahwa keempat dimensi tersebut mendukung pelaksanaan program implementasi kebijakan, b) Penjaringan informasi baik dari warga masyarakat, perusahaan dan

instansi terkait telah tersedia melalui website, whatsapp dan teknologi informasi lainnya milik DLH Provinsi Kalimantan Utara dan c) Kendala yang ditemukan dalam menjalankan implementasi kebijakan terdiri dari 3 hal yaitu: **Tim Proper** (kemampuan dan keahlian teknis yang dimiliki Tim), Dinas Lingkungan Hidup (Sarana dan Prasarana), dan pihak Perusahaan (pengetahuan dan pemahaman peraturan).

Kata kunci : Implementasi kebijakan, PROPER dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



THE IMPLEMENTATION ON PERFORMANCE RATING PROGRAM OF THE MINERAL MINING AND COAL OPERATIONS

HERMAN

Postgraduate Program


Universitas Terbuka

ABSTRACT

The objectives of this research are to clarify the implementation of performance rating program (PROPER) on the mineral mining and coal operations within patronage and environmental management through the North Kalimantan Governor's Policy number 51 year of 2015 in concrete. Second, to analyze the information which is generated by the performance rating program of mineral mining and coal operations within patronage and environmental management to be the basis of mining enterprise sustainable in North Kalimantan, also to cognize the obstacles during the implementation. The method that is used in this research is qualitative, and descriptive approach is chosen to reveal the results at the research site particularly according to the redactions which explain the events based on facts in the field. The research done towards North Kalimantan's Environmental Services. Purposive sampling is used as the sampling technique, which the informants is chosen on purpose. The results of this research are a) the analysis results using a theory from Edward III, for the instances, communication, resources, disposition and the bureaucracy structure which give a result that those four dimensions are supporting the implementation of policy program. Furthermore, b) the accumulation of the information on the society, company, and related agency are available through website, WhatsApp, and other informational technologies which belongs to North Kalimantan's Environmental Services.

Moreover, c) the obstacles which are found in executing the policy implementation, which consist of three things: The PROPER team (the skills and abilities that the team possesses), The Environmental Services (the tools and infrastructure), and The Company (the knowledge and the understanding of rules).

Keywords: The implementation of policy, Performance rating program, Environmental management.



**PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)
PASCA SIDANG**

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja
Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Penyusun TAPM

Nama : Herman
NIM : 530004673
UPBJJ : Tarakan
Program Study : Magister Administrasi Publik
Hari / Tanggal : 21 September 2019

Menyetujui :

Pembimbing II

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003

Pembimbing I

Dr. M. Riduan Karim, SE, MM
NIDN. 0323116204

Penguji Ahli,

Prof. Dr. Sam'un Jaja Raharja, M.Si

Mengetahui,

Ketua Bidang Pascasarjana Hukum,
Sosial dan Politik

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 196803 1 003

Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik



Dr. Sofjan Mipin, M.Si
NIP. 196606191992031002

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : Herman
 NIM : 530004673
 Program Studi : Magister Adminsitarsi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja
 Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

TAPM telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Univesitas terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 21 September 2019
 Waktu : 12.00 Wita

Dan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi :

Dr. Milwan, S.Sos, M.Si

Penguji Ahli :

Prof. Dr. Sam'un Jaja Raharja, M.Si


Pembimbing I :


Dr. Riduan Karim, SE, MM

Pembimbing II :

Dr. Darmanto, M.Ed

Tanda Tangan






KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister dengan judul *“Implementasi Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara”* dengan baik dan lancar untuk dijadikan salah satu syarat memperoleh gelas Magister Administrasi Publik.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir Program Magister ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Riduan Karim, SE, MM selaku dosen pembimbing I dan Bpk. Dr. Darmanto, M.Ed selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir Program Magister ini;
2. Kepala UPBJJ-UT Tarakan Bpk. Dr. Milwan, S.Sos, M.Si;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Bpk. Edy Suharto, S.Sos, MT yang selalu memberi motivasi serta masukan yang bermanfaat terhadap Tugas Akhir Magister ini;
4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bpk. Obed Daniel LT, S.Hut, M.Si yang membantu memberikan informasi dan data – data terkait PROPER;
5. Istriku tercinta Eka Novitarianty, SP dan anakku tersayang Fadhillah Iqbar Maulana serta keluarga yang selalu mendoakan serta memberi dukungan kepada saya;
6. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini;

Akhir kata semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, dan semoga Tugas Akhir Program Magister ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Tanjung Selor, September 2019

Penulis

HERMAN

DAFTAR ISI


LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
LEMBAR PERSETUJUAN.....	vii
LEMBAR PENGESAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	14
1. Konsep Kebijakan.....	14
2. Konsep Kebijakan Publik.....	16
3. Tahapan Kebijakan	17
4. Implementasi Kebijakan Publik.....	20
5. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup	30
6. Pengertian Usaha Pertambangan	39
7. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.....	42
8. Kebijakan Pengawasan Perusahaan Pertambangan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	49
9. Program Penilaian Kinerja Perusahaan Pertambangan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	52
B. Penelitian Terdahulu	57
C. Kerangka Pemikiran	62
D. Operasionalisasi Konsep	66
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	70
B. Fokus Penelitian.....	70
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	70
D. Sumber dan Pemilihan Data	71
E. Instrumen Penelitian	74
F. Prosedur Pengumpulan Data	75
G. Analisis Data.....	76

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Adanya Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	81
B. PROPER kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Pergub Prov. Kalimantan Utara NO. 51 Tahun 2015	82
1. Tata Cara Penilaian peningkatan kinerja kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi Kalimantan Utara.....	83
2. Implementasi Kebijakan PROPER	89
C. Informasi yang dihasilkan PROPER sebagai dasar kelanjutan usaha pertambangan di Prov. Kalimantan Utara.....	90
1. Informasi Hasil Implementasi Pelaksanaan PROPER	90
2. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penilaian PROPER	93
D. Kendala dalam implementasi Proper kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Pergub Provinsi Kalimantan Utara NO. 51 Tahun 2015	99
1. Pemahaman Aturan Hukum	99
2. Sumber Daya (Sarana dan Prasarana DLH)	100
3. Kemampuan dan Keahlian Teknis Tim Proper	101
E. Pembahasan	102
1. Faktor komunikasi	102
2. Faktor Sumber Daya	102
3. Sumber Daya	104
4. Struktur Birokrasi	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	110


DAFTAR TABEL.

	Halaman
Tabel 2.1. Produksi Tahunan Menurut Jenis Tambang di Indonesia Tahun 2011-2015 (dalam 000 Ton)	4
Tabel 4.1. Daftar Nama Perusahaan Peserta PROPER	89



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Tahapan-Tahapan Kebijakan	18
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Dalam Penelitian	64
Gambar 4.1 Tahap Kegiatan Penilaian Proper	87



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan telah menjadi isu penting bagi negara-negara di dunia saat ini. Kesadaran tersebut muncul di saat terjadinya perubahan iklim global yang membawa dampak merugikan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Kondisi tersebut ditunjang dengan semakin banyaknya terjadi berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, gempa bumi dan lain sebagainya. Semua rangkaian kejadian tersebut seakan menyadarkan manusia untuk perlunya mulai peduli dengan kondisi lingkungan alam yang berada di sekitar kita. Alam harus dilestarikan untuk keberlangsungan generasi mendatang.

Negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dari Sabang sampai Merauke. Potensi alam yang terkandung baik di atas permukaan maupun yang ada di perut bumi ibu pertiwi ini, harus dimanfaatkan untuk kemakmuran yang sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan dalam Pasal 33 bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hal inilah yang mendasari Pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Indonesia untuk digali, diolah, diproduksi dan

dijual dengan satu tujuan untuk menciptakan kemandirian di berbagai aspek kehidupan Negara Indonesia.

Salah satu upaya untuk mengelola sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi dengan penambangan, Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Pengambilan material berupa mineral dan batubara yang berada di dalam bumi dilakukan dengan pembongkaran pemuatan, pengangkutan dan penimbunan. Proses penambangan mineral dan batuan tersebut umumnya merupakan rangkaian kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Indonesia memiliki kandungan mineral dan batubara yang tersebar di beberapa daerah yang saat ini masih didominasi oleh produksi batubara, tembaga, bauksit, biji nikel, emas, perak, mangan, pasir besi dan timah (BPS Indonesia, Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi 2011-2015). Daerah penghasil mineral dan batuan terbesar di Indonesia masih didominasi oleh daerah Sumatera, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan pengolahan pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia dalam mendulang penerimaan Negara. Selain itu juga kegiatan pertambangan mampu membuka lapangan kerja di daerah dan sekaligus sebagai sumber penerimaan daerah. Namun yang tidak

dapat diniscayakan bahwa pertambangan juga memiliki dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan.

Fenomena yang terjadi memasuki dekade terakhir, Negara Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang mengalami krisis lingkungan yang serius. Hal akibat dari kegiatan penggundulan hutan terus meningkat demi perluasan industri pertambangan. Dampak yang terjadi saat ini adalah kerusakan alam hampir tidak dapat dibendung. Hutan yang memiliki fungsi penting dalam menyiapkan carbon, pelindung sumber mata air serta penyeimbang flora dan fauna tidak mengalami penurunan yang tajam. Tindakan negatif pertambangan disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja merusak ekosistem lingkungan dan sumber daya alam yang lain, yang sebenarnya kita tidak mengarah sepenuhnya pada upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur bagi masyarakat Indonesia seutuhnya.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dikatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan tambang menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan karena tidak dikelola dengan baik, dan kerusakan yang disebabkan oleh perusahaan tambang legal semakin diperparah dengan keberadaan perusahaan tambang ilegal (<https://www.voaindonesia.com>, edisi tanggal 20 Maret 2015, diunduh tanggal 28 Nopember 2018 Jam 15.52 Wita).

Usaha pertambangan memang memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung perekonomian nasional serta dapat memberikan kontribusi

yang signifikan kepada masyarakat, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa usaha pertambangan juga berpotensi menyebabkan gangguan lingkungan dan hutan. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, sejak kurun waktu 2011 sampai dengan 2015, dibandingkan dengan 8 (delapan) jenis bahan tambang yang diproduksi di Indonesia, produksi batubara masih memegang peringkat tertinggi, meskipun produksinya setiap tahun mengalami penurunan.

Tabel 1.1. Produksi Tahunan Menurut Jenis Tambang di Indonesia Tahun 2011-2015 (dalam 000 Ton)

No	Jenis Tambang	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Batubara	415.765	452.318	458.462	435.742	405.871
2.	Bauksit	24.714	---	---	2.539	---
3.	Bijih Nikel	41.193	47.106	65.047	39.034	34.063
4.	Emas	68	69	59	69	92
5.	Konsentrat	1.472	2.265	1.909	1.571	2.282
6.	Mangan	162	---	---	8	---
7.	Pasir Besi	11.814	11.545	22.353	5.951	3.838
8.	Timah	89	44	59	51	93

Sumber : Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi, BPS 2016.

Sumber daya alam berupa hasil tambang tergolong dalam sumber daya alam tidak terbarukan, sehingga pada saatnya akan habis. Namun hasil pengelolaan tambang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang dapat memberikan tingkat kemakmuran sebaik mungkin bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia pada khususnya.

Dalam realitasnya eksplorasi sumber daya alam khususnya oleh perusahaan pertambangan di Indonesia terus menerus seperti bola liar, yang

ditunjukkan oleh meningkatnya izin perusahaan pertambangan sejak tahun 2008 sampai dengan 2014, khususnya di kawasan Kalimantan Timur. Luas kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi adalah sebesar 402.655,98 ha, sementara untuk kegiatan operasi produksi kawasan hutan yang digunakan mencapai 191.343,04 ha (www.hijauku.com, artikel Charisma Rahma Dinasih, Inilah Wajah Pertambangan Indonesia, diunduh tanggal 21 Nopember 2018).

Namun pada sisi yang lain dilaporkan juga oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Kompas (www.regional.kompas.com) bahwa sekitar 70 persen kerusakan lingkungan Indonesia karena operasi pertambangan. Sekitar 3,97 juta hektare kawasan lindung terancam pertambangan, termasuk keragaman hayati di sana. Tak hanya itu, daerah aliran sungai (DAS) rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Sekitar 4.000 DAS di Indonesia, 108 rusak parah.

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan juga dilaporkan oleh Greenpeace Indonesia bahwa berdasarkan hasil investigasi terkait aktivitas pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur telah merusak bentang alam dan mengganggu kualitas air tanah terkait dampak pertambangan batubara berskala besar (www.greeners.co).

Masalah kerusakan lingkungan akibat eksplorasi pertambangan terhadap kekayaan sumber daya alam sebagai akibat perusahaan yang melakukan pertambangan tidak peduli dengan dampak yang ditimbulkannya. Mereka cenderung lebih mengutamakan keuntungan semata-mata, dalam arti

setelah seluruh kekayaan tambang dikeruk habis kemudian mereka meninggalkan begitu saja lahan tambang tersebut. Kurangnya tanggung jawab perusahaan tambang terhadap upaya kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup inilah yang wajib menjadi perhatian pemerintah baik pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan di bidang lingkungan hidup. Dengan demikian untuk menciptakan dan melestarikan lingkungan hidup agar tetap *sustainable* untuk jangka panjang peran pemerintah daerah sangat strategis dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk ikut serta menjaga keseimbangan ekosistem, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia agar terhindar dari pengrusakan dan pencemaran lingkungan oleh kegiatan-kegiatan pertambangan di berbagai daerah, Pemerintah dengan kebijakannya telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan Mineral dan atau batubara dikelola berasaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparan dan akuntabilitas; dan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh sebab itu kewenangan pemerintah dalam pengelolaan mineral dan batubara, baik pusat dan daerah adalah salah satunya pembuatan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kewenangan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Propinsi melakukan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pertambangan pada aspek pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang.

Untuk lebih menekankan menjaga kelestarian lingkungan Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dikatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Sehingga pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Undang-undang ini muncul disebabkan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan pemanasan global yang semakin meningkat yang mengancam kelangsungan perkembangan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pihak yang berkepentingan.

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dan memonitoring atau melakukan kontrol dengan ketat supaya tidak terjadi penelantaran bekas lahan tambang, jangan hanya mampu mengeluarkan izin, dengan dalih untuk kemakmuran masyarakat, bahkan menimbulkan dampak negatif dalam kontribusi pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 sebagai peraturan yang menjabarkan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, yang secara konkrit diwujudkan dalam bentuk evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang disebut dengan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau "Proper".

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah $\pm 75.467,70 \text{ Km}^2$ terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/Kota. Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam yang beragam seperti hasil hutan, dan bahan tambang seperti minyak, gas alam, dan batubara. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 menyebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur memiliki potensi batubara terbesar di pulau Kalimantan yaitu sebesar 51,9 Milyar Ton (Bappeda Prov Kalimantan Utara, 2015).

Meskipun sampai dengan saat ini tidak ada temuan khusus adanya kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak pertambangan seperti adanya pencemaran lingkungan, namun data yang disampaikan oleh Laporan Tahunan World Wildlife Fund menyebutkan bahwa Kalimantan akan kehilangan 75 persen luas wilayah hutannya pada 2020 menyusul tingginya

laju deforestasi. Hutan basah Kalimantan yang menjadi habitat alami bagi berbagai jenis satwa adalah yang paling terancam oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, penambangan dan pertanian. Kalimantan akan kehilangan 10-13 juta hektar hutan antara 2015 hingga 2020.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup akibat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan di bidang pertambangan dan non pertambangan telah menerapkan suatu kebijakan dalam pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup terhadap ketaatan dan kinerja penanggung jawab usaha di Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah daerah sebagai kepanjangan pemerintah pusat perlu melakukan suatu bentuk intervensi kebijakan. Menurut James Anderson bahwa suatu kebijakan sangat penting dilakukan oleh badan-badan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan mengatasi permasalahan (Winarno, 2012:21). Dengan mengimplementasikan kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kebijakan Proper merupakan suatu tindakan yang dipilih untuk Provinsi Kalimantan Utara untuk memecahkan permasalahan publik yang sebenarnya merupakan isu penting tidak hanya di Kalimantan Utara tetapi juga Negara Indonesia bahkan masalah global saat ini. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai tindak nyata pemerintah yang perlu dikonkritkan melalui Peraturan Kepala Daerah, agar lebih memiliki

kekuatan dan ketegasan bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan untuk tetap menjaga lingkungan pertambangannya sejak dilakukan eksplorasi sampai dengan pasca tambang berakhir.

Pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup terhadap ketaatan dan kinerja perusahaan pertambangan dilakukan dengan evaluasi kinerja terhadap ketaatan pada kegiatan penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, pengurangan dan pemanfaatan limbah berbahaya dan beracun; daur ulang cair dan padat; pengurangan pencemaran udara; efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air; perlindungan keanekaragaman hayati; dan pemberdayaan masyarakat, melalui audit dan penilaian ketaatan terhadap lingkungan hidup sesuai ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup.

Penelitian ini menarik untuk dikaji lebih jauh mengingat setelah berlakunya kebijakan kepala daerah tersebut sampai dengan saat ini, belum ada pelanggaran serius terhadap ketentuan tersebut sebagaimana banyaknya pelanggaran kasus yang dilakukan oleh perusahaan penambang batu bara di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Penyelesaian suatu masalah publik agar dapat terpecahkan dengan efektif dan efisien tentunya memerlukan suatu analisis terhadap agenda utama yang harus dipecahkan, formulasi yang tepat dalam perumusan peraturan perundang-undangan, pengimplementasiannya yang dapat dipatuhi seluruh perusahaan penambang, dan tindakan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dibuat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya.

Penelitian ini juga menarik peneliti mengingat meskipun kebijakan serupa telah diterapkan di Provinsi Kalimantan Timur, namun kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan batu bara sangat parah dan menimbulkan kerawanan sosial kemasyarakatan disekitarnya dan pencemaran yang merembet pada kelestarian hutan dan kualitas air bersih.

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi kondisi tersebut, peneliti mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Implementasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015 ?
2. Bagaimanakah informasi yang dihasilkan Program penilaian peringkat kinerja kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi dasar kelanjutan usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara ?

3. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam implementasi program penilaian peringkat kinerja kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan, nantinya diharapkan memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan secara konkrit implementasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015.
2. Untuk menganalisis informasi yang dihasilkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi dasar kelanjutan usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dihadapi dalam Implementasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan mampu memberikan beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Akademik penelitian ini dapat mengungkapkan dan menjelaskan serta upaya pengembangan konsep atau teori Kebijakan Publik, dan sebagai bahan pengembangan referensi untuk penelitian sejenis.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi :
 - a. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan pertambangan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan dapat membantu dalam pemilihan strategi selanjutnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Perusahaan Pertambangan, menjadikan sebagai salah pemikiran dalam mengelola usaha tambangnya agar tidak menimbulkan permasalahan lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
 - c. Masyarakat, ikut mengawasi pelaksanaan penilaian kinerja perusahaan dan tindakan pemerintah daerah melalui langkah-langkah pemecahan masalah lingkungan hidup yang menjadi kewenangannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Kebijakan

Kehidupan suatu bangsa tidak terlepas dari suatu permasalahan yang melingkupinya. Dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, lingkungan dan lain sebagainya yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan era keterbukaan seperti sekarang ini, seringkali menimbulkan isu-isu publik. Pada umumnya kebijakan dianggap sebagai perbuatan atau tindakan pemerintah yang berada dalam ruang publik dalam bentuk suatu aturan.

Fungsi pemerintah adalah melayani masyarakat dan sebagai solutor di tengah-tengah permasalahan yang ada di ranah publik. Pemerintah hadir dan memiliki konsekuensi untuk ikut campur tangan dan tidak serta merta persoalan yang timbul di publik dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar atau tindakan masyarakatnya. Kebijakan pemerintah merupakan suatu instrumen yang berfungsi mengendalikan ketidakstabilan atau gangguan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Mengingat kebijakan sebagai suatu tindakan, maka Dye, (1992:2-4) memberikan pengertian kebijakan atau *policy* yaitu "*what governments do, why they do it, and what difference it makes*". Dalam hal ini dapat diterjemahkan bahwa kebijakan atau lebih tepatnya kebijakan publik adalah apa yang pemerintah lakukan, mengapa dilakukan dan perbedaan yang

muncul. Suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, untuk apa dan mengapa tindakan itu dilakukan harus memberikan perbedaan jika tidak dilakukan suatu tindakan. Secara sempit kebijakan yang dijelaskan oleh Dye tersebut kurang begitu dalam menguraikan tentang definisi kebijakan secara detail dan bentuknya seperti apa tidak teruraikan dalam pengertian tersebut.

Menurut Titmus, (1994) dalam kutipan Suharto, (2006:7) Kebijakan adalah sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*).

Kebijakan pada umumnya dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat (publik) oleh pemerintah melalui badan-badan pemerintah. Kebijakan yang berorientasi untuk penyelesaian masalah publik merupakan kebijakan publik. Menurut Anderson dalam Wahab (2008:5) bahwa kebijakan publik yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Hasil dari suatu kebijakan yang ditetapkan pemerintah dapat berupa suatu ketetapan yang berisi pedoman atau arahan tindakan yang secara konsisten dan berkelanjutan untuk dilaksanakan.

Kebijakan publik disusun dan dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kepentingan publik (masyarakatnya) secara langsung. Namun pemerintah jugamenerapkan sebuah kebijakan yang secara tidak langsung berhubunganlangsung dengan masyarakat, tetapi melalui insentif atau dorongan kepada perangkat-perangkat pemerintahan seperti kementerian dan

pemerintah daerah. Hal ini sebenarnya akan memiliki dampak secara langsung terhadap kepentingan publik itu sendiri, apalagi masyarakat selaku pemilik Negara dan penyumbang dana untuk penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan menjadi kewenangan pemerintah dan harus dilaksanakan dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu berkaitan dengan masalah publik, dan didalamnya melibatkan interaksi antar berbagai institusi dan pada akhirnya akan membawa perubahan pada masyarakat.

2. Konsep Kebijakan Publik

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat selalu diartikan sebagai kebijakan publik. Hampir semua konsep atau definisi yang diungkapkan oleh pakar-pakar mengarahkan suatu kebijakan sebagai suatu kebijakan publik.

Pengertian kebijakan publik (*public policy*) menurut pendapat Nugroho (2003:52) menjelaskan bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh.


Dengan demikian berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Bersifat positif berupa tindakan-tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan suatu keputusan pemerintah untuk tidak melakukan apapun.
- c. Serangkaian kegiatan yang tidak berdiri sendiri.
- d. Dibuat dan dilakukan oleh pemerintah.
- e. Didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.
- f. Ditujukan untuk kepentingan umum.

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. Hal tersebut dijelaskan dalam kutipan Tachjan (2006:31) bahwa tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan *public goods* (barang publik) maupun *public service* (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

3. Tahapan Kebijakan Publik

Dalam merumuskan proses kebijakan, terdapat beberapa tahapan-tahapan sebagaimana diuraikan menurut Ripley, (1985) dalam kutipan Taufiqurrahman, (2014:18) yaitu :



Gambar 2,1, Tahapan-Tahapan Kebijakan
 Sumber : Ripley, (1985) dalam kutipan Taufiqurohman, (2014:18)

Tahapan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. **Penyusunan Agenda.** Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni :

- 1) **Membangun persepsi di kalangan stakeholders** bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah;
- 2) **Membuat batasan masalah;**
- 3) **Memobilisasi dukungan** agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Mobilisasi dukungan ini dapat

dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa, dan sebagainya.

- b. **Formulasi dan Legitimasi Kebijakan.** Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.
- c. **Implementasi Kebijakan.** Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik. Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan.
- d. **Evaluasi Terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak.** Proses evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil.
- e. **Kebijakan Baru.**

Menurut pendapat Mamud, (1995:198) dijelaskan *"In the policy process, these stages are manifested as agenda-setting, policy formulation,*

decision-making, policy implementation, and policy evaluation". proses kebijakan merupakan tahapan-tahapan yang termanifestasi sebagai *agenda setting* (penyusunan agenda), *policy formulation* (perumusan kebijakan), *decision making* (pengambilan keputusan), *policy implementation* (implementasi kebijakan), dan *policy evaluation* (evaluasi kebijakan). Dalam gambaran diatas, *agenda setting* merujuk pada proses dimana berbagai masalah menjadi perhatian pemerintah; *policy formulation* merujuk pada proses dimana pilihan-pilihan kebijakan dirumuskan di dalam pemerintahan. *Decision making* merujuk pada proses dimana pemerintah memutuskan untuk mengamhil tindakan atau bukan tindakan tertentu. *Policy implementation* menunjuk pada proses dimana pemerintah melaksanakan kebijakan dalam rangka mencapai efek-efek tertentu sedang *Policy evaluation* menunjuk pada proses dimana pelaksanaan kebijakan dimonitor baik oleh negara ataupun aktor-aktor sosial, yang hasilnya bisa melahirkan rekonseptualisasi masalah dan solusi masalah baru.

4. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Menurut pendapat Edwards III bahwa "tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan". Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat (Edward III, 1990:1).

Implementasi kebijakan publik dapat berjalan efektif, tergantung dari 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, sebagaimana teori Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi.

Komunikasi sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan (Widodo, 2010:97).

Selanjutnya dikatakan oleh Edward bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain transmisi, kejelasan, dan konsistensi. *Dimensi Transmisi* menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Dimensi Kejelasan*, menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif

dan efisien. *Dimensi Konsistensi*, diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumber Daya,

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Selanjutnya dikatakan Edward III bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam kutipan *"probably the most essential resources in implementing polict is staff"* (Widodo, 2010:98).

Sumber daya anggaran juga menentukan dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III bahwa keterbatasan anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas, begitu juga dengan program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal. (Widodo, 2010:100-101).

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan (Widodo, 2010:102).

Sumber daya kewenangan menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, karena kewenangan yang cukup untuk membuat

keputusan sendiri yang dimiliki akan memengaruhi dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan kewenangan yang dimiliki organisasi, akan lebih mampu menghadapi suatu masalah yang harus segera diselesaikan dengan keputusan-keputusan organisasi (Widodo, 2010:103).

c. Disposisi,

Menurut Edward III dalam Widodo, (2010:104) bahwa Disposisi sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

d. Struktur Birokrasi,

Menurut Edward III dalam Widodo, (2010:106) menjelaskan pentingnya struktur birokrasi bahwa implementasi bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Winarno, (2010:107) struktur birokrasi diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk karakteristik yaitu *Standard Operasional Procedure* (SOP). SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Pentingnya SOP dalam implementasi kebijakan sebagaimana dijelaskan Edward III dalam Widodo, (2010:107) yaitu :

Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

SOP yang tidak tersedia sebagai sebuah tuntutan birokrasi dapat menyebabkan sebuah kendala dalam implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Edward III dalam kutipan Winarno, (2005:152) bahwa :

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Selain SOP, fragmentasi merupakan faktor yang menentukan dalam struktur birokrasi. Menurut Edward III dalam Winarno, (2005:155) "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Selanjutnya Edward III mengatakan bahwa :

struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk intruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif".

Berdasarkan penjelasan tentang tahapan-tahapan kebijakan, dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan dapat berjalan dengan efektif dengan

melalui tahapan-tahapan penyusunan agenda, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dalam mengukur kebaikan dari suatu kebijakan sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian implementasi dapat dilaksanakan apabila telah tersedia instrumen kebijakan seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan lain sebagainya untuk memenuhi tujuan yang direncanakan. Tolok ukur keberhasilan kebijakan dapat dilihat dan dianalisa pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan kepada orang, masyarakat, kelompok, atau organisasi publik.

Masalah dalam implementasi kebijakan menarik perhatian para ahli karena ditemukannya ketidakefektifan kebijakan ketika diterapkan. Andrew Dunsire (1978) dalam Wahab (2008:61) mengemukakan istilah *implementation gap* yang menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) dengan oleh para pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai.

Menurut Setiawan, (2004:39) Implementasi adalah “perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.

Menurut Usman (2002:70) yang menjelaskan bahwa “implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa implementasi pada intinya merupakan sebuah aktivitas atau aksi, atau tindakan melaksanakan kegiatan yang didalamnya melibatkan interaksi-interaksi dalam mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi.

Pengertian yang lebih luas menurut Harsono, (2002:67) Implementasi adalah “suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.

Menurut Mazmanian dan Sabatier, (1983:139) menjelaskan makna implementasi yaitu :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Dari kedua pengertian implementasi tersebut, mengalami perluasan arti tentang implementasi. Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan menjadi sebuah tindakan. Kebijakan yang dilaksanakan dalam sebuah tindakan oleh seseorang, kelompok, organisasi biasanya bertujuan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Tindakan-tindakan yang dilakukan dapat berasal dari kebijakan politik dan hukum. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Fredrickson dan Hart dalam Tangkilisan, (2003:12) bahwa

kebijakan adalah “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan”

Kebijakan-kebijakan tersebut pada umumnya merupakan domain pemerintah yang bisa berupa undang-undang, keputusan-keputusan, peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang didalamnya memuat secara detail pelaksanaan suatu tindakan dari awal sampai akhir dan terstruktur.

Dengan demikian pengertian implementasi dapat disimpulkan sebagai wujud melaksanakan kebijakan dalam sebuah tindakan atau kegiatan yang bertujuan penanganan hal-hal tertentu secara menyeluruh untuk kepentingan yang luas. Dengan demikian implementasi pada dasarnya adalah melaksanakan atau menerapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau kebijakan publik.

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006:31) bahwa *“Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect”*. Atau dengan kata lain implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang diarahkan melalui sebuah program. Dengan demikian suatu

kebijakan dapat secara nyata dapat dilaksanakan apabila ada program, kegiatan dan proyek yang secara tertulis tertuang dalam suatu rencana kerja.

Menurut Terry dalam Tachjan (2006:31) program merupakan :

“A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets”.

Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagian, (1985:85) program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sasaran yang dikehendaki,
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,
4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan,
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan

Selanjutnya, Grindle (1980:11) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan; “kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), jenis manfaat (*type of benefit*), derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change*)

envisioned), status pembuat keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementers*) serta sumberdaya yang tersedia (*resources committed*)”.

Dalam penjelasan Tachjan, (2006:35) Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
2. Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan

Dengan demikian jika kita uraikan secara ringkas bahwa suatu kebijakan publik secara efektif dan efisien dapat terimplementasi dengan baik apabila telah melalui suatu tahapan-tahapan proses penyusunan kebijakan berdasarkan tujuan-tujuan dari munculnya kebijakan publik tersebut. Kemudian suatu kebijakan yang terimplementasi dengan baik apabila di dalam kebijakan tersebut terurai dalam sebuah program, kegiatan atau proyek, dan suatu pedoman operasional teknis (SOP) yang menjadi panduan pelaksana kebijakan untuk menjalankannya. Instrument kebijakan publik tersebut yang diturunkan secara hirarki menjadi suatu penanda maksud dan

tujuan kebijakan tersebut dibuat dan diterima oleh kelompok sasaran kebijakan tersebut.

5. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup

Konsep pembangunan saat ini bertitik tolak pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan menekankan pada suatu pemikiran bahwa pembangunan untuk tujuan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan dampak yang merusak ekosistem dan mengancam kehidupan dan kelangsungan makhluk hidup, serta *output, impact dan benefit* yang dihasilkan nantinya dapat mempertahankan kualitas kehidupan generasi manusia yang akan datang. Dengan kata lain bahwa pembangunan yang dilakukan harus ramah dengan lingkungan, tidak merusak, mengancam kesehatan dan mengakibatkan bencana bagi manusia.

Dengan demikian pembangunan ekonomi berkelanjutan memiliki arti sebagai pembangunan berwawasan lingkungan yang kemudian diakomodir dalam sistem kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Siahaan, 2004 :10)

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi untuk kelangsungan hidup di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu menjaga lingkungan hidup merupakan suatu kewajiban bersama-sama tidak hanya pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama segenap makhluk hidup yang menikmatinya.

Lingkungan hidup yang bersih dan terjaga kemurniannya perlu dijaga melalui suatu pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sebelum memahami tentang pengelolaan lingkungan hidup, perlu memahami definisi lingkungan hidup itu sendiri.

Pengertian dari Lingkungan Hidup sebagaimana diungkapkan oleh Danusaputra, (1985:201) yaitu “semua benda, dan daya, serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya”.

Menurut Soemarwoto, dalam kutipan Danusaputra, (1985:210) lingkungan hidup diartikan “sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya”.

Menurut Naughton dan Larry dalam kutipan Siahaan, (2004:4) lingkungan hidup adalah “semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme”

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa definisi lingkungan hidup tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup dapat diterjemahkan suatu ruang yang luas yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur benda hidup maupun benda mati, manusia dan perilakunya dengan alam sehingga dapat mempengaruhi hubungannya dengan makhluk lain di sekitarnya dalam upaya kelangsungan hidupnya.

Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup sangat penting dalam menata secara baik kelestarian lingkungan agar keberadaan makhluk hidup yang berada di dalamnya tidak mengalami kerusakan-kerusakan yang akan menimbulkan kerugian bagi pengguna lingkungan tersebut. Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara bertimbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana dia hidup. Makhluk hidup akan memengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan memengaruhi pula kehidupan makhluk hidup. Kesadaran lingkungan adalah perhatian atau kepedulian masyarakat dunia terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup mutlak diperlukan karena lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Kehidupan manusia di muka bumi ini tidak terlepas dari peran serta lingkungan. Hal ini disebabkan manusia

merupakan bagian dari lingkungan, bersama-sama dengan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang telah menjadi satu mata rantai yang tidak akan terpisab.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 bahwa pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai pengelolaan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemuliaan, dan pengembangan lingkungan hidup. Selanjutnya dikemukakan sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut.:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang mempunyai sikap dan tindak untuk melindungi serta membina lingkungan hidup.
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa mendatang.
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Agar tujuan lingkungan hidup dapat tercapai perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya.
- b. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya lingkungan secara bijaksana agar seluruh sumber daya alam digunakan oleh kepentingan orang banyak seproduktif mungkin dan menekan pemborosan seminimal mungkin.
- c. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup, oleh sebab itu pengembangan sumber daya alam senantiasa harus disertai dengan usaha memelihara kelestarian tata lingkungan.
- d. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
- e. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 mengenai Analisis Dampak Lingkungan diantaranya, memberikan kewajiban kepada para pengelola dan pemilik pabrik untuk menyelenggarakan sebuah studi kelayakan teknis dan ekonomis serta analisis dampak lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Dengan demikian dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu sistem yang terpadu dalam menjaga dan melestarikan agar tidak terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan yang dimulai dari pra sampai dengan pasca pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan-kepentingan ekonomi.

Menilik penjelasan pengelolaan lingkungan hidup, maka pengelolaan tersebut terbagi menjadi beberapa tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu :

a. Perencanaan, tindakan ini meliputi :

- 1) Inventarisasi lingkungan hidup, yang dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi :
 - a) Potensi dan ketersediaan;
 - b) Jenis yang dimanfaatkan;**
 - c) Bentuk penguasaan;
 - d) Pengetahuan pengelolaan;
 - e) Bentuk kerusakan; dan
 - f) Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat Pengelolaan.
- 2) Penetapan wilayah ekoregion, dan

Dilaksanakan dengan pertimbangan kesamaan :

- a) Karakteristik bentang alam;
 - b) Daerah aliran sungai;
 - c) Iklim;
 - d) Flora dan fauna;
 - e) Sosial budaya;
 - f) Ekonomi;
 - g) Kelembagaan masyarakat; dan
 - h) Hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- 3) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Penyusunan RPPLH memperhatikan beberapa hal :

- a). Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b). Sebaran penduduk;
- c). Sebaran potensi sumber daya alam;
- d). Kearifan lokal;
- e). Aspirasi masyarakat; dan
- f). perubahan iklim.

Dalam upaya penyusunan rencana tersebut, RPPLH memuat rencana tentang:

- a). Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b). Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

- c). Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d). Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- b. Pemanfaatan, yaitu dilakukan dengan berdasarkan Rencana Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disusun.
- c. Pengendalian, yaitu pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang meliputi :
- 1). Pencegahan,
Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:
 - a). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b). Tata ruang;
 - c.) Baku mutu lingkungan hidup;
 - d). Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - e). Amdal;
 - f). UKL-UPL;
 - g). Perizinan;
 - h). Instrumen ekonomi lingkungan hidup;

- i). Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
 - j). Anggaran berbasis lingkungan hidup;
 - k). Analisis risiko lingkungan hidup;
 - l). Audit lingkungan hidup; dan
 - m). Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
- 2). Penanggulangan,
- Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:
- a) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3). Pemulihan, pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:
- a). Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b). Remediasi;
 - c). Rehabilitasi;
 - d). Restorasi; dan/atau

- e). Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Pengawasan, yaitu dalam hal ini pemantauan atau pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dapat dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan izin lingkungan.
- e. Penegakan Hukum, yaitu penerapan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, yang berupa : teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

6. Pengertian Usaha Pertambangan

Sumber daya alam yang terkandung dalam bumi, agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat harus dilakukan upaya penambangan. Penambangan seperti kita ketahui merupakan bagian dari pertambangan.

Menurut Badan Pusat Statistik dijelaskan bahwa Pertambangan yaitu :

“suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih

timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan". (BPS, 2016)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan yaitu : "kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang".

Kegiatan pertambangan menurut penjelasan diatas dimulai sejak prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan atau pemurnian/pengilangan. Menurut BPS, tahapan kegiatan pertambangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Prospeksi, yaitu suatu kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga.
- b. Eksploitasi, yaitu suatu kegiatan lanjutan dari prospeksi yang meliputi pekerjaan-pekerjaan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata dan besarnya cadangan serta "studi kelayakan" dari endapan bahan galian atau mineral berharga yang telah diketemukan.
- c. Eksplorasi, yaitu suatu kegiatan penambangan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan/pencucian dan kadang-kadang sampai ke tempat pemasaran.

- d. Pengolahan/Permurnian/Pengilangan, yaitu suatu pekerjaan memurnikan/meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga, kemudian membuang mineral yang tidak berharga tersebut (dapat dilakukan dengan cara kimia).

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan umumnya membutuhkan investasi yang besar terutama untuk membangun fasilitas infrastruktur. Kegiatan penambangan batubara dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode sebagaimana diungkapkan oleh Sitorus, (2000:45) yaitu :

1. Penambangan permukaan (*surface/ shallow mining*), meliputi tambang terbuka, penambangan dalam jalur dan penambangan hidrolik.
2. Penambangan dalam (*subsurface/ deep mining*). Kegiatan penambangan terbuka (*open mining*) dapat mengakibatkan gangguan seperti:
 - a) Menimbulkan lubang besar pada tanah.
 - b) Penurunan muka tanah atau terbentuknya cekungan pada sisa bahan galian yang dikembalikan ke dalam lubang galian.
 - c) Bahan galian tambang apabila ditumpuk atau disimpan pada *stock piling* dapat mengakibatkan bahaya longsor dan senyawa beracun dapat tercuci ke daerah hilir.
 - d) Mengganggu proses penanaman kembali reklamasi pada galian tambang yang ditutupi kembali atau yang diterlantarkan terutama bila terdapat bahan beracun, kurang bahan organik/humus atau unsur bara telah tercuci.

Menurut penjelasan metode pertambangan yang diungkapkan diatas, menunjukkan bahwa aktifitas pertambangan dengan metode yang dilakukan pada dasarnya memiliki tingkat kerawanan dalam kontribusi kerusakan lingkungan. Sebab dampak yang ditimbulkan dari adanya penggalian lubang tersebut baik secara permukaan dan di penggalian ke

dalam tanah akan mengakibatkan beban yang cukup berat bagi tanah yang berada di sekitarnya.

7. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Jika diperhatikan lebih jauh, bahwa kegiatan pertambangan tersebut memiliki tingkat kecenderungan yang tinggi dalam dampaknya terhadap kerusakan lingkungan itu sendiri. Pertambangan itu identik dengan menggali tanah yang cukup luas, dan menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Sehingga cekungan yang terbentuk dan cairan limbahnya yang dihasilkan menimbulkan dampak yang merusak seperti terjadinya pencemaran-pencemaran lingkungan.

Pengertian pencemaran menurut Sutamihardja, (1978:1) menjelaskan yaitu "Pencemaran adalah penambahan bermacam macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu".

Menurut Danusaputro, (1985:233) memberikan pengertian Pencemaran lingkungan yaitu :

"sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan/atau secara alami dalam batas dasar atau kader tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan rakyat".

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air/udara, dan/atau berubahnya

tatanan (komposisi) air/udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Apabila kita menyimpulkan pengertian-pengertian yang diungkapkan oleh beberapa ahli dan pemerintah, bahwa pencemaran lingkungan memiliki makna tercampurnya secara sengaja atau tidak disengaja zat-zat atau kandungan senyawa baik kimia dan non kimiawi yang dapat mengganggu atau merusak kestabilan ekosistem baik air, udara, tanah dan sebagainya sehingga dapat menurunkan manfaat peruntukannya bagi makhluk hidup dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Pencemaran terjadi karena adanya bahan pencemar (*pollutan*) yang memasuki lingkungan atau ekosistem. Secara teknis terjadinya pencemaran dapat dinetralisir oleh ekosistem itu sendiri, karena alam mempunyai kemampuan tersebut. Namun yang menjadi masalah apabila pada kadar jumlah sudah melebihi batas kemampuan ekosistem untuk menetralsasinya, maka hal tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran.

Menurut jenisnya secara umum, jenis pencemaran dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Pencemaran Udara, yaitu adanya baban pencemar di udara. Pencemaran udara adalah merupakan kualitas kimia (gas), fisika (debu), mikroorganisme di udara, tingkat radiasi, dan derajat kebisingan. Pertumbuhan industri adalah merupakan keberhasilan pembangunan yang diupayakan oleh semua bangsa di dunia

termasuk Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan industri, diikuti oleh meningkatnya sumber pencemaran dan meningkat pula bahan pencemar yang relatif penting di udara. Keadaan ini diindikasikan dengan meningkatnya kadar pencemaran udara setiap tahun secara signifikan.

- b. Pencemaran Air, yaitu adanya polutan di air. Pencemaran air merupakan kualitas kimia, fisika, daya hantar listrik, mikroorganisme di air, dan tingkat radiasi sesuai dengan peruntukan air tersebut. Insektisida dan herbisida merupakan bahan pencemar yang paling banyak dijumpai di lingkungan permukiman, lingkungan pertanian, dan lingkungan perkebunan. Insektisida jenis Chlorinated Hydrocarbons merupakan penyebaran bahan kimia sintetik yang membahayakan kehidupan. Tingkat racun dari insektisida ini sangat potensial untuk memberikan akibat biologis pada semua makhluk hidup, bukan hanya pada serangga.
- c. **Pencemaran Tanah**, yaitu adanya polutan di suatu lahan. Pencemaran tanah adalah merupakan kualitas kimia, fisika, mikroorganisme, dan tingkat radiasi sesuai dengan penggunaan lahannya (*land use*). (Rochmad dalam Respository.ut.ac.id)

Pencemaran dapat terjadi sebagai akibat adanya kegiatan manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Beberapa sumber pencemaran yang diakibatkan oleh adanya kegiatan manusia yaitu :

- a. Kegiatan manusia yang dilakukan di lingkungan rumah tangga sehari-hari, misalnya memasak, mandi, mencuci, menyapu, mengepel, menggunakan racun serangga (obat nyamuk pada malam hari). Menghasilkan limbah domestik, baik limbah cair, limbah gas, limbah padat maupun bahaya radiasi bahan radioaktif yang mengganggu kehidupan manusia itu sendiri.
- b. Kegiatan yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produksi di areal pertanian atau perkebunannya, misalnya kegiatan-kegiatan berupa penggunaan pestisida dan penggunaan pupuk buatan, dapat menghasilkan residu di lahan pertanian atau perkebunan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas tanah tersebut.
- c. Kegiatan manusia memanfaatkan zat radioaktif sebagai irradiator dengan proteksi yang memadai. Pemanfaatan untuk kepentingan kedokteran di rumah sakit (irradiator ^{60}Co dan ^{137}Cs), di industri (irradiator ^{60}Co , ^{192}Ir , dan ^{170}Tm), sedangkan ^{137}Cs melalui proses pembelahan ^{235}U . Juga penggunaan arus listrik sebagai radiasi Sinar X (yang ditemukan Wilhelm Roentgen, 1895) dibidang radiografi industri maupun kedokteran, dapat menghasilkan limbah yang apabila tidak dikelola dengan baik akan membahayakan lingkungan.
- d. Penggunaan alat transportasi dalam mobilitasnya sehari-hari, misalnya penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan BBM, kereta api, pesawat udara, kapal laut, dan kapal motor yang

menggunakan mesin diselBBM. Bahan pencemar bukan hanya berasal dari BBM itu saja,tetapi juga dari proses lain dari alat transportasi tersebut,misalnyaalat transportasi mobil. Alat transportasi menghasilkan bahan gas, partikel debu,dan hising yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

- e. Kegiatan yang dilakukan di lahan pertambangan untuk memperoleh bahan tambang. Tambang emas, tambang aluminium, dan tambang bijih besi dalam prosesnya selalu menimbulkan limbah yang tidak dikehendaki yang membahayakan kehidupan manusia. Tambang emas dalam prosesnya menggunakan air raksa (Hg) sehingga limbahnya proses penambangan emas mengandung Hg.
- f. Proses Industri dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan barang yang dihasilkan oleh industri, misalnya pabrik bahan kimia, otomotif, atau pabrik makanan dan minuman. (Rochmad dalam Respository.ut.ac.id).

Kegiatan industri pertambangan yang saat ini dilakukan oleh perusahaan pertambangan merupakan industri yang tidak berkelanjutan, dalam arti apabila sudah habis, tidak akan tergantikan lagi. Hal inilah yang dapat menimbulkan perilaku yang kurang baik bagi perusahaan apabila setelah selesai pertambangan dilakukan, akan ditinggalkan dan tidak ada upaya untuk mereklamasi kembali lahan pertambangannya. Tentu hal ini menimbulkan suatu dampak yang luas tidak hanya bagi ekosistem, tetapi juga kerusakan lingkungan yang bias mengancam kehidupan manusia itu sendiri.

Beberapa dampak yang merugikan kegiatan pertambangan sebagaimana dijelaskan berikut ini :

a. Dampak Terhadap Lingkungan,

Setiap kegiatan pertambangan akan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya. Dampak positifnya adalah meningkatkan devisa Negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja. Namun dampak negatifnya kegiatan pertambangan dapat mengakibatkan kerusakan permukaan bumi, ampas buangan (*tailing*), kebisingan, polusi udara, menurunnya permukaan bumi (*land subsidence*), dan kerusakan karena transportasi alat dan pengangkut berat. Dampak yang ditimbulkan adanya kegiatan pertambangan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada air, udara, dan tanah. Kerusakan atau pencemaran kualitas air terjadi karena kandungan bahan tambang misalnya batu bara (*besi sulphide*) dapat berinteraksi dengan air menghasilkan Asam Sulfat yang tinggi sehingga dapat membunuh ikan-ikan di sungai, tumbuhan, dan biota air yang sensitif terhadap perubahan pH yang drastis. Polusi atau pencemaran udara yang kronis sangat berbahaya bagi kesehatan. Udara kotor pasti mempengaruhi kerja paru-paru. Peranan bahan pencemar ikut andil dalam merangsang penyakit pernafasan seperti influenza, bronchitis, dan pneumonia serta penyakit kronis seperti asma dan bronchitis kronis. Pencemaran tanah juga dapat terjadi akibat rusaknya vegetasi yang ada, menghancurkan profil tanah genetic, menghancurkan satwa liar dan habitatnya, degradasi kualitas udara, mengubah

pemanfaatan lahan dan pada batas tertentu dapat mengubah topografi umum daerah penambangan secara permanen.

b. Dampak Terhadap Manusia

Dampak kegiatan pertambangan terhadap manusia dapat menimbulkan yaitu :

- 1). Limbah pencucian batu bara mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi dapat mengakibatkan penyakit kulit (kanker kulit).
- 2). Sisa produk buangan batu bara mengandung berbagai logam berat seperti arsenic, timbal, merkuri dan sebagainya yang sangat berbahaya jika dibuang di lingkungan.

c. Dampak Terhadap Sosial dan Kemasyarakatan.

Dampak yang terjadi terhadap sosial dan kemasyarakatan yaitu :

- 1) Terganggunya arus jalan umum, banyaknya lalu lalang kendaraan yang digunakan untuk angkutan hasil tambang berdampak pada aktivitas pengguna jalan lain. Semakin banyak kecelakaan, meningkatnya biaya pemeliharaan jalan dan jembatan adalah dampak yang dapat terjadi.
- 2) Konflik lahan sehingga pergeseran sosial budaya masyarakat.

Dengan demikian akibat dari penambangan yang tidak berwawasan lingkungan berdampak pada kerusakan lingkungan dan konflik sosial dengan masyarakatnya.

8. Kebijakan Pengawasan Perusahaan Pertambangan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Salah satu bentuk upaya pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan adalah dengan melakukan pengelolaan industri pertambangan dengan berbasis pada pengelolaan lingkungan yang baik. Lingkungan hidup yang tidak tercemar dan meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup merupakan keinginan bersama. Oleh sebab dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan atas asas-asas :

- a. tanggung jawab Negara,
- b. kelestarian dan keberlanjutan,
- c. keserasian dan keseimbangan,
- d. keterpaduan,
- e. manfaat,
- f. kehati-hatian,
- g. keadilan,
- h. ekoregion,
- i. keanekaragaman hayati,
- j. pencemar membayar,
- k. partisipatif,
- l. kearifan lokal,
- m. tata kelola pemerintahan yang baik,
- n. otonomi daerah.

Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan penanggung jawab usaha sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang lingkungan hidup. Perusahaan pertambangan dalam hal ini sebagai pelaku usaha yang melakukan aktivitas pertambangan untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, masyarakat selaku obyek yang menerima manfaat aktivitas pertambangan secara positif, dan pemerintah sebagai otoritas yang melakukan pengarahan-pengarahan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap usaha pertambangan yang dilakukan agar kelangsungan sumber daya alam dapat terus terjaga dan tidak mengakibatkan kerusakan bagi masyarakatnya sendiri.

Peran pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan dan peraturan, pembinaan, dan bersama-sama melakukan pengawasan. Sementara pelaku usaha berkewajiban memenuhi ketentuan perundang-undangan lingkungan sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** serta peraturan turunannya.

Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh aparat pengawas lingkungan hidup daerah untuk mengetahui ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan. Dalam melakukan pengawasan, pengawas dituntut untuk mempelajari industri yang akan diawasi dan peraturan-peraturan pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa kewenangan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota.

Kegiatan pengawasan ini diperlukan agar penanggung jawab kegiatan menaati semua ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup, persyaratan dalam berbagai izin (izin usaha, izin pembuangan limbah, dan lain-lain) serta persyaratan mengenai semua media lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, getaran) yang seharusnya tercantum dalam perizinan yang telah dimiliki.

Pengawasan merupakan rangkaian pekerjaan untuk memperoleh bahan keterangan mendalam tentang suatu usaha dan/atau kegiatan diantaranya berupa : proses kegiatan, ketaatan terhadap peraturan maupun persyaratan atau kewajiban yang tercantum dalam izin, dan evaluasi terhadap cara pengelolaan lingkungan (BPLH Prop Jabar, 2014:47).

Pengawasan perusahaan pertambangan terhadap pengelolaan lingkungan hidup adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat fungsional Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah (PLHD). Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu kewenangan pemerintah daerah yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat di bidang Lingkungan Hidup.

Salah satu bentuk pengawasan ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan yaitu dengan melakukan penilaian kinerja perusahaan

dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup (Proper). Proper adalah salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: a. mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan b. mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*) (<http://www.menlh.go.id/>).

9. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Pertambangan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam upaya memantau ketaatan penanggung jawab usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan, memerlukan suatu program yang tepat dalam mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup yaitu untuk menjaga ekosistem tidak tercemar oleh aktivitas pertambangan yang akan merugikan kehidupan hayati dan non hayati.

Oleh sebab itu kinerja suatu perusahaan pertambangan tidak hanya diukur dari aspek finansial semata, tetapi kinerja perusahaan yang baik harus diukur keselarasan usahanya dengan penciptaan lingkungan yang baik juga. Suatu perusahaan dapat menghasilkan suatu profit yang besar, tetapi kita tidak pernah mengetahui bagaimana akibat memperoleh keuntungan tersebut, perusahaan akan melakukan eksploitasi besar-besaran sehingga tidak mengabaikan kondisi lingkungannya lagi. Hal inilah yang harus pemerintah

cegah agar tidak mengakibatkan dampak yang besar bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Pemerintah harus memiliki suatu instrument pengukuran yang tepat dalam menilai suatu kinerja perusahaan tidak hanya berdasarkan aspek rasio finansial semata-mata, tetapi kinerja dengan menciptakan pengelolaan lingkungan hidup juga harus menjadi ukuran suatu perusahaan layak diberikan insentif atau disinsentif dalam usahanya.

Salah satu bentuk pengukuran kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan saat ini yaitu dengan Program Penilaian Peringkat Perusahaan (PROPER). Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 dengan menerapkan Proper merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan tidak langsung dengan suatu mekanisme yaitu perusahaan melaporkan secara mandiri kinerja pengelolaan lingkungannya untuk pemeringkatan Proper.

Proper merupakan salah satu sarana kebijaksanaan (*policy tool*) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam rangka mendorong penataan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, melalui “instrumen informasi” dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Oleh sebab itu, proper terkait erat dengan penyebaran informasi kinerja penataan masing-masing perusahaan kepada seluruh stakeholder pada skala nasional.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 disebutkan bahwa Proper terhadap pengelolaan lingkungan hidup adalah

evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Melalui Proper secara khusus ditujukan untuk mendorong perusahaan agar menerapkan sistem yang baik dalam pengelolaan lingkungan. Jika sistem yang dimiliki perusahaan sudah baik, maka perusahaan dapat meningkatkan efisiensi absolut dalam pengurangan limbah. Setelah mempunyai data absolut, maka perusahaan dapat membandingkan hasil absolut yang diperoleh dengan hasil absolut perusahaan lain (*benchmarking*). Hal ini berguna untuk mengetahui posisi perusahaan, apakah sudah paling efisien atau belum. Dari situ diharapkan akan muncul inovasi-inovasi untuk melakukan perbaikan yang lebih lagi.

Berdasarkan penjelasan Ardiputra, (2005:7) menurut ketentuan kementerian lingkungan hidup, setiap perusahaan yang melakukan kegiatan yang menghasilkan limbah baik air limbah, emisi udara maupun limbah padat/limbah B3 yang berpotensi mencemari lingkungan, penilaian didasarkan kepada pemenuhan terhadap standard baku yang harus dipenuhi serta pengaturan pengelolaannya. Perusahaan-perusahaan dari sector industri manufaktur, prasarana dan jasa, pertambangan, energy, minyak, dan gas bumi, pertanian dan kehutanan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan

Aspek penilaian ketaatan yang menjadi tolok dalam Proper dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Izin lingkungan,
- b. Pengendalian pencemaran air,
- c. Pengendalian pencemaran udara,
- d. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan
- e. Potensi kerusakan lahan (khusus untuk kegiatan pertambangan).

Selanjutnya penilaian kinerja perusahaan dilakukan dengan memberikan peringkat kepada masing-masing perusahaan yang telah dilakukan pelaporannya yang dikategorikan ke dalam 5 peringkat yaitu :

- a. Peringkat Hitam, yaitu peringkat paling bawah dalam mengelola lingkungan, belum melakukan upaya dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan sehingga berpotensi mencemari lingkungan, dan beresiko untuk ditutup ijin usahanya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam bidang:
 - 1) Penilaian tata kelola air
 - 2) Penilaian kerusakan lahan,
 - 3) Pengendalian pencemaran laut,
 - 4) Pengelolaan Limbah B3.
 - 5) Pengendalian pencemaran udara,
 - 6) Pengendalian pencemaran air,
 - 7) Implementasi Amdal.
- b. Peringkat Merah, yaitu perusahaan sudah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang :

- 1) Penilaian Tata Kelola Air,
- 2) Penilaian Kerusakan lahan,
- 3) Pengendalian Pencemaran Laut,
- 4) Pengelolaan Limbah B3,
- 5) Pengendalian Pencemaran Udara,
- 6) Pengendalian Pencemaran Air,
- 7) Implementasi AMDAL

c. Peringkat Biru, yaitu perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku (telah memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan oleh KLH) ini adalah nilai minimal yang harus dicapai oleh semua perusahaan dalam bidang:

- 1) Penilaian Tata Kelola Air,
- 2) Penilaian Kerusakan Lahan,
- 3) Pengendalian Pencemaran Laut,
- 4) Pengelolaan Limbah B3,
- 5) Pengendalian Pencemaran Udara,
- 6) Pengendalian Pencemaran Air,
- 7) Implementasi AMDAL

d. Peringkat Hijau, yaitu perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai :

- 1) Keanekaragaman hayati,
 - 2) Sistem Manajemen lingkungan,
 - 3) 3R Limbah Padat,
 - 4) 3R Limbah B3,
 - 5) Konservasi penurunan beban pencemaran air,
 - 6) Penurunan Emisi
- e. Peringkat Emas, yaitu perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan melakukan upaya-upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan.

Dengan demikian setelah perusahaan yang menjadi sasaran target penilaian dinilai dan diberikan peringkat sesuai ketentuan, maka selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap perusahaan, menurut kadar ketaatan yang dilaksanakan. Adapun evaluasi tersebut meliputi :

- a. Penilaian langsung: dilakukan melalui pengumpulan data, inspeksi lapangan, dan penyusunan berita acara.
- b. Penilaian tidak langsung (Penilaian Mandiri). Penilaian tidak langsung dilakukan melalui pemeriksaan isian laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topic penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penelitian Putri, (2013) tentang Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Terhadap Pemberian Proper Dalam Bidang Pertambangan di Propinsi Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah di dalam pengaturan dan mekanisme pelaksanaan Proper di Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui pengaruh Proper terhadap pengelolaan lingkungan hidup pada perusahaan-perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan telaahan pustaka. Informan penelitian dilakukan secara purposive sampling pada perusahaan yang mengikuti proper di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLHD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan fungsi proper terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan mekanisme yang meliputi : Tahap persiapan lapangan, verifikasi lapangan, penilaian rapor sementara, Rapor sementara perusahaan, masa sanggah, proses penilaian peringkat Proper oleh Kementerian LH, dan pengumuman hasil peringkat proper. Pengaruh pemberian proper terhadap pengelolaan lingkungan hidup pada perusahaan dalam bidang pertambangan nyatanya membawa dampak positif dengan selalu meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di area sekitar pertambangan yang meliputi pengelolaan limbah B3 dan pemberlakuan

kebijakan internal perusahaan terhadap lingkungan mulai dari awal penambangan sampai akhir penambangan.

2. Penelitian Marsuyetno, (2014), dengan topik Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan sumberdata diperoleh melalui kuesioner. Sampel diambil secara purposive sebanyak 39 orang. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dengan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilihat dari faktor-faktor: komunikasi kebijakan, sumber-sumber yang digunakan dalam implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia dan sumber dana serta prasarana, faktor kecenderungan dan faktor struktur birokrasi, menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara belum berjalan secara efektif. Apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan bahwa dari keempat indikator tersebut hanya indikator komunikasi yang tergolong efektif, sedangkan untuk indikator kecenderungan dan struktur birokrasi, menunjukkan belum efektif dan untuk faktor sumber-sumber yang digunakan dalam

implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia dan sumber dana serta prasarana menunjukkan tidak efektif. Belum efektifnya implementasi kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, disebabkan karena kurangnya dukungan dana, kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas sumberdaya manusia pelaksana kebijakan yang masih rendah, sering terjadinya perubahan struktur organisasi dan kebijakan, dan pihak pembuat dan pelaksana kebijakan berada pada instansi yang berbeda.

3. Penelitian Purnama, 2016, yaitu Analisis Pengelolaan Lingkungan Hidup Peserta Proper, Studi Kasus di Hotel Ciputra Semarang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh hotel Ciputra Semarang dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup kaitannya dengan kegiatan Proper, dan menemukan kendala dan solusi pengelolaan lingkungan hidup di hotel Ciputra Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini yaitu SDM Engineering Departement yang menangani kegiatan Proper. Hasil penelitian menemukan setelah mengikuti proper hotel ciputra semarang, mendorong manajemen hotel meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga peringkat proper meningkat dari merah menjadi biru. Komitmen manajemen hotel dalam pengelolaan lingkungan telah meningkatkan produktifitas dan efisiensi kerja, penghematan energi yang dilakukan ikut berpartisipasi dalam mengurangi pemanasan global.

4. Penelitian Aji, (2017) tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Boyolali. Penelitian bertujuan untuk memahami dan mencermati implementasi, factor penghambat implementasi Perda Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2011 dan memberikan rekomendasi terkait upaya pelestarian lingkungan di Pemerintah Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan informan sebanyak 9 (Sembilan) orang dari unsur pemerintah, perusahaan tambang, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat penambang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis menggunakan analisis Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2011 telah berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan berhasil membawa perubahan signifikan terhadap kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan di desa Klakah Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan kebijakan pertambangan melibatkan beberapa implementor kebijakan melalui dukungan komunikasi dan koordinasi, berdasarkan kekuasaan, kepentingan dan karakteristik yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mewujudkan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Hambatan yang muncul dalam implementasi adalah proses penertiban lokasi tambang, rendahnya kesadaran dari sebagian masyarakat penambang desa klakah

tentang pentingnya penambang yang berwawasan lingkungan, proses pengawasan lokasi-lokasi tambang di desa Klakah.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari aktivitas perusahaan pertambangan dalam melakukan kegiatan pertambangan yaitu eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan lahan tambang. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengangkat jenis tambang seperti batu bara melalui penambangan permukaan dan penambangan dalam tanah, baik saat penambangan maupun pasca penambangan cenderung berkontribusi dalam kerusakan lingkungan hidup seperti tanah yang berlubang dalam skala luas, penurunan permukaan tanah, longsor, pencemaran limbah cair, pencemaran udara, air dan tanah, penyakit kulit dan gangguan sosial kemasyarakatan lainnya. Namun pada sisi yang lain upaya penambangan juga memiliki dampak yang positif yaitu meningkatkan devisa Negara dari sumber daya alam, peningkatan pendapatan asli daerah, dan memperluas lapangan pekerjaan.

Dalam upaya menyeimbangkan tujuan dari pertambangan pada aspek positif dan aspek negatif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan, sehingga pada akhirnya akan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup bagi makhluk hidup, maka diperlukan suatu pengelolaan lingkungan hidup dengan melibatkan pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan hidup.

Pemerintah memegang peran penting dalam mengatasi suatu permasalahan publik, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan suatu kebijakan yang menjadi suatu keharusan bagi semua pelaku usaha dan masyarakat. Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam suatu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa salah satu tindakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan telah menjadi kewenangan tidak hanya pemerintah pusat, tetapi pemerintah pusat telah melakukan pendelegasian kewenangan (dekonsentrasi) pengawasan kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan hidup dengan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup. Salah satu kebijakan pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu dengan melakukan pengawasan secara langsung dan secara tidak langsung. Pengawasan secara tidak langsung yang dimaksudkan perusahaan harus melaporkan secara mandiri kinerja pengelolaan lingkungannya atas usaha pertambangan yang dilakukan. Hasil pelaporan tersebut kemudian dianalisa untuk dinilai dan diberikan peringkat terhadap ketaatan dalam pengelolaan bidang lingkungan

hidup yang disebut dengan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan atau disebut dengan Proper.

Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah khususnya sumber daya alam batubara, perlu melakukan pencegahan dan penanggulangan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh perusahaan pertambangan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan oleh suatu usaha atau kegiatan yang terkait dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dengan menerapkan suatu kebijakan Proper. Kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam suatu Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Implementasi kebijakan Proper yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terhadap perusahaan pertambangan yang menjadi peserta Proper, akan memiliki efek positif dalam mengelola lingkungan hidup sehingga dapat mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan mampu menciptakan kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam bentuk diagram dapat digambarkan kerangka berpikir penelitian ini.



Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Dalam Penelitian

Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan agar mematuhi pengelolaan hutan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 bahwa pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai pengelolaan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemuliaan, dan pengembangan lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan definisi dan konsep pengelolaan lingkungan hidup diatas, secara operasionalisasi konsep pengelolaan lingkungan hidup dalam penelitian ini adalah suatu sistem yang terintegrasi dalam mengelola lingkungan hidup yang tidak tercemar dan tidak merusak ekosistem yang ada di dalamnya, oleh perseorangan atau badan hukum yang akan mengambil manfaat ekonomis dari sumber daya alam tersebut.

3. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper).

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Mengelola Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Berdasarkan konsep Proper tersebut, maka operasionalisasi Proper dalam penelitian ini yaitu suatu program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menangkap suatu fenomena pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu perusahaan pertambangan dalam melakukan kegiatan penambangan, dengan melihat pada aspek kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Taylor dan Bogdan, (1984:5) dalam kutipan Suyanto dan Sutinah, (2005:166) bahwa penelitian dengan tujuan untuk mengungkap realitas sosial yang terjadi dalam organisasi dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti, maka penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian dengan pertimbangan bahwa untuk mengetahui suatu implementasi kebijakan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015 sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan pertambangan oleh perusahaan pertambangan khususnya batu bara di Provinsi Kalimantan Utara. Oleh sebab itu penelitian kualitatif memilih pendekatan deskriptif dalam mengungkapkan temuan-temuan di lokasi penelitian berdasarkan redaksi atau uraian kalimat yang menjelaskan

kejadian-kejadian berdasarkan fakta di lapangan oleh aktor dalam hal ini Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada :

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015 terhadap Perusahaan Pertambangan dalam kaitannya dengan pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Utara.
2. Penginformasian yang diproduksi dalam Proper kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi dasar kelanjutan usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara, dalam memantau kinerja pelaksanaan usaha pertambangan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3. Kendala-kendala yang dialami dan dapat menghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Pergub Nomor 51 Tahun 2015, dan solusi yang diambil dalam pemecahan masalahnya

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dan difokuskan di perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Badan Lingkungan Hidup yang berada di jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada obyek penelitian dan menemui informan pada Dinas Lingkungan Hidup pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2019 dengan menemui satu per satu informan penelitian dan meminta data yang dibutuhkan pada bidang teknis yang memahami tentang topik yang diangkat dalam penelitian ini.

D. Sumber dan Pemilihan Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini cenderung memiliki latar belakang untuk memahami terhadap fenomena yang terjadi pada organisasi dan dapat dijelaskan oleh aktor yang melakukannya. Aktor yang memiliki informasi penting (*key information*) inilah yang menjadi sumber informasi dalam penelitian. Informasi yang disampaikan akan menjadi data-data yang akan diolah dan diinterpretasikan dalam hasil penelitian.

Penelitian ini untuk mencapai tujuannya memerlukan jenis data primer dan data sekunder. Data primer menurut Nawawi, (2011:112) merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara, yang dalam hal ini individu atau orang yang terlibat dalam pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup.

Data Sekunder menurut Nur, (2011:89) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data-data sekunder dalam penelitian ini berupa catatan-catatan :

- a). Profil Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- b). Data perusahaan pertambangan yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Utara.
- c). Profil Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Utara.
- d). Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan-Peraturan lainnya terkait dengan topik penelitian.
- e). Rencana Strategis Provinsi Kalimantan Utara dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP/SAKIP) pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.
- f). Laporan atau Buletin Bulanan atau Tahunan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Pemilihan Data

Data penelitian diperoleh dari informan dipilih untuk memberikan gambaran yang sedetail mungkin mengungkap, menjelaskan dan menguraikan realitas yang terjadi terkait dengan proses implementasi pengelolaan barang milik daerah pada satuan kerjanya. Informan yang tepat dan dapat menjabarkan seluruh kebutuhan pemecahan masalah dalam penelitian adalah orang-orang yang berada di pusran atau sekitaran kejadian seperti pejabat atau pimpinan pada jenjang hirarki dan

staf yang membidangi sarana dan prasarana organisasi dan pengurusan barang. Untuk tujuan tersebut penelitian menggunakan metode *purposive* atau bertujuan yaitu informan dipilih dengan tujuan-tujuan tertentu.

Pemilihan informan dalam penelitian didasarkan pada pertimbangan yaitu : pertama, kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, kedua, pengalaman kerja yang cukup lama dalam menanggapi pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dan ketiga, pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari :

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara sebagai informan
2. Kepala Bidang Pencemaran, Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai informan
3. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagai informan
4. Perusahaan Pertambangan sebanyak 5 (lima) orang perwakilan perusahaan di masing-masing Kabupaten/Kota.
5. LSM sebagai bagian dari masyarakat 2 orang

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berkaitan dengan alat yang akan digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan si peneliti agar diperoleh hasil yang mudah dan lebih baik. Mengingat penelitian ini untuk menggali informasi dari seseorang, efektifitas data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan melakukan tatap muka dengan informan. Wawancara dilakukan secara bebas dan santai, namun menggunakan pedoman wawancara untuk memfokuskan pada sasaran yang akan dituju. Namun dalam melakukan interview tidak dapat dipungkiri akan meluasnya penjelasan dan keingintahuan peneliti sehingga bahan wawancara dapat dikembangkan lebih jauh. Untuk menangkap informasi yang diperoleh dari informan, peneliti menggunakan rekaman seperti handphone yang memiliki fasilitas perekaman.

Dalam penelitian kualitatif instrumen terpenting adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, maka peneliti harus "divalidasi". Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian -baik secara akademik maupun logiknya.

Menurut Sugiono,(2009:306) peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan informan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dan informatif. Sedangkan studi dokumentasi merupakan penggunaan dokumen dan laporan-laporan tertulis yang dihasilkan institusi.

Menurut Sugiyono (2009:83) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, database, surat-surat, rekaman, gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar dokumen atau arsip. **Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resources*, melalui observasi dan wawancara.** Akan tetapi ada pula sumber bukan manusia, *non human resources*, diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan teknik wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara. Wawancara dilakukan secara perseorangan atau tatap muka langsung mengingat kesibukan pekerjaan informan. Seluruh transkrip wawancara baik

yang direkam atau dicatat selanjutnya dikumpulkan, diklasifikasikan, dan ditelaah untuk melihat kesesuaian dan ketepatan jawaban dengan pertanyaan atau kemungkinan penggalian informasi selanjutnya. Data dan informasi yang telah disaring dan sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisis dalam penulisan. Sementara penulisan dilakukan apabila dalam penelaahan data masih dijumpai kekurangan informasi atau belum menjawab pertanyaan, dilakukan wawancara lanjutan dengan informan yang ditetapkan. Dengan demikian dalam penelitian ini antara pengumpulan data dan pengolahan data dilangsungkan secara kontinyu. Wawancara dihentikan apabila dirasakan oleh peneliti seluruh informasi dan data yang dikumpulkan dapat menjawab tujuan penelitian atau mencapai titik jenuhnya.

Studi dokumentasi dilakukan dengan mencari buku-buku hasil terbitan yang berkaitan dengan pengelolaan barang khususnya yang menjadi hasil output dari pengurus barang.

G. Analisis Data

Tahap yang penting dalam penelitian, adalah penggunaan alat analisis untuk mengungkapkan bukti-bukti lapangan dalam menjawab permasalahan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan alat atau pendekatan statistik dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, dalam penelitian kualitatif analisis data tidak menggunakan metode statistik tetapi menggunakan logika dan penalaran terhadap suatu informasi yang telah dikumpulkan, kemudian dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya, dan

selanjutnya diberikan pemaknaan atau penafsiran berdasarkan pemikiran peneliti sendiri dengan mengacu kepada fakta-fakta lapangan.

Dalam analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Sugiyono (2014:244)

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain).

Analisis data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah analisis Miles, Huberman, dan Saldana, (2014:14) yang mengungkapkan bahwa untuk menganalisis data secara kualitatif memerlukan 3 (tiga) tahapan yang meliputi : kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).

1. Kondensasi data (Data condensation).

Menurut Miles dan Huberman (2014: 10) yaitu "*Data condensation refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or*

transcriptions". Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

a) *Selecting.*

Menurut Miles dan Huberman (2014:18) peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.

b) *Focusing.*

Menurut Miles dan Huberman (2014:19) menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk praanalisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah.

c) *Abstracting.*

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi,

khususnya yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.

d) *Simplifying dan Transforming Data*


Dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Untuk menyederhanakan data, peneliti menumpulkan data setiap proses dan konteks sosial dalam table.

2. Penyajian data (*Data display*)

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan bagan yang menggambarkan analisis implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air sungai.

3. Kesimpulan, penarikan/verifikasi (*Conclusion, drawing/verification*).

Penelitian menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum. Setelah disimpulkan, analisis data kembali pada tahap awal sampai semua data kompleks. Secara umum analisis data dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1. Analisis Data Interaktif Menurut Miles, Huberman, dan Saldana

Sumber : Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J., (2014), *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Adanya Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Provinsi Kalimantan Utara dengan luas wilayah administratif ± 75.467,70 Km² terdiri dari Kabupaten Bulungan : ± 13.925,72 Km²; Kabupaten Nunukan : ± 13.841,90 Km²; Kabupaten Malinau : ± 42.620,70 Km²; Kabupaten Tana Tidung : ± 4.828,58 Km²; dan Kota Tarakan : ± 250,80 Km², letak Geografis Provinsi Kalimantan Utara memiliki lokasi yang sangat strategis dan menguntungkan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Untuk daerah daratan terdapat ± 1.038 km garis perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Malaysia.

Dengan luasan tersebut Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam yang beragam baik itu kondisi hutan yang cukup luas serta Hasil utama provinsi ini adalah hasil tambang seperti minyak, gas alam, dan batu bara. Sektor lain yang kini sedang berkembang adalah agrikultur, pariwisata, dan industri pengolahan.

Saat ini kegiatan pertambangan batubara di Kalimantan Utara semakin berkurang hal tersebut disebabkan salah satu diantaranya harga jual batubara sangat murah sementara kost produksi meningkat sehingga tidak

memadai secara ekonomis untuk dieksplorasi hal ini ditandai dengan adanya pengurangan tenaga kerja yang tersebar di seluruh 4 Kabupaten.

Perijinan yang diterbitkan untuk Kegiatan pertambangan batubara di Kaltara terdiri dari 3 (tiga) izin kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dikeluarkan pemerintah pusat serta 93 (Sembilan puluh tiga) perusahaan yang mengantongi surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari kepala daerah yang dahulu bernama Kuasa Pertambangan (KP), sehingga secara keseluruhan berjumlah 96 (Sembilan puluh enam) izin kegiatan pertambangan batubara, dari jumlah tersebut yang telah dilakukan kegiatan Proper banya berjumlah 10 (sepuluh) Perusahaan saja.

B. PROPER kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Pergub Prov. Kalimantan Utara NO. 51 Tahun 2015.

Aktivitas pertambangan yang kerap kali sebagai bentuk penggalian sumber daya alam dengan nilai profit yang cukup tinggi. Menjadikan adanya ketertarikan perusahaan dengan fokus usaha pertambangan. Berbagai pandangan seperti yang dijelaskan oleh menteri lingkungan hidup, bahwa salah satu indikator pencemaran lingkungan yang terbesar adalah dari sektor pertambangan. Untuk itu, diperlukan adanya program yang mampu memantau penanggung jawab dari pemilik usaha pertambangan

dalam kepatuhannya untuk mengelola lingkungan hidup sebagai usaha menjaga ekosistem.

Pengukuran yang tepat untuk menilai kinerja perusahaan dalam menciptakan pengelolaan lingkungan hidup adalah PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan). PROPER merupakan salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pemahaman proper telah di jelaskan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2014.

Dukungan terhadap peraturan terkait PROPER di Provinsi Kalimantan Utara, ditunjukkan dengan adanya surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup Nomor: 900/017.A/DLH/III/2018 tentang cara dan pedoman Proper kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1. Tata Cara Penilaian peningkatan kinerja kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi Kalimantan Utara.

Adapun tata cara yang telah ditetapkan dalam surat keputusan dinas lingkungan hidup prov Kalimantan utara, dimulai dengan pembentukan pelaksana kegiatan diantaranya tims sekretariat, tim proper, tim komisi penilai. Tiga tim ini memiliki tugas yang berbeda tetapi terdapat keterkaitan, seperti pada saat tim sekretariat menyiapkan segala bahan serta berkas untuk pelaksanaan penilaian yang dilakukan

oleh tim proper dan kemudian hasil penilaian selanjutnya dievaluasi oleh komisi penilai sampai pada tahap penyampaian dan pemberian masukan hasil penilaian PROPER kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Adapun dasar penilaian mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 tahun 2015, diantaranya mencakup:

a. **Aspek Administrasi Dan Manajemen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Parameter dalam aspek ini diantaranya adanya izin lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL), Pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, Dokumen RKAB, Dokumen RPT, Jaminan Reklamasi, dan adanya izin prinsip. Izin prinsip ini meliputi izin IUP OP, izin pinjam pakai kawasan hutan, izin operasional pelabuhan dan izin lainnya yang diperlukan. Masing-masing parameter memiliki bobot dan total bobot pada aspek ini sebesar 5%.

b. **Aspek Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan**

Aspek ini memiliki 4 sub aspek dengan berbagai parameter. Total bobot penilaian sebesar 45%. Subaspek yang pertama yaitu pengendalian pencemaran air limbah dengan jumlah bobot 20%, parameter yang dipakai diantaranya: iain pembuangan air limbah, ketersediaan instalasi pengelolaan air limbah(*Setting pond*), desain

kapasitas *setting pond*, fasilitas penunjang *setting pond*, pencatatan pH dan Debit Harian, SOP pengendalian pencemaran air dan tanggap darurat, pengambilan sampel dan analisis laboratorium kualitas air limbah, hasil uji laboratorium, pengelolaan kualitas air, perawatan *settingpond* dan ketersediaan fasilitas, sistem drainase pada stockpile, pemanfaatan kembali air limbah dengan sistem *recycle*, dan alat pemantauan kualitas air.

Sub aspek kedua yaitu pengendalian pencemaran udara, dengan beberapa parameter diantaranya alat penyiraman *hauling road*, pelaksanaan penaggulangan debu, SOP pengendalian pencemaran udara, pelaksanaan dan hasil uji kualitas udara ambien, pelaksanaan dan hasil pengujian uji emisi udara dari sumber bergerak, pelaksanaan dan hasil pengujian uji emisi sumber tidak bergerak, fasilitas *sampling Hole*, dan pemeliharaan alat. Sub aspek ketiga yaitu pengelolaan dan/atau pengolahan limbah padat atau sampah, dengan parameter pengumpulan atau penyimpanan sementara sampah, tempat pengumpulan sementara besi bekas, pemanfaatan atau pengelolaan limbah padat atau sampah. Sub aspek terakhir yaitu pengelolaan B3 dan limbah B3 dengan beberapa parameter, izin penyimpanan sementara limbah B3, fasilitas TPS limbah B3, desain TPS Limbah B3, Tempat penyimpanan khusus B3, Kelengkapan MSDS B3, SOP pengelolaan limbah B3, SOP

tanggap darurat limbah B3, penyerahan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, kondisi workshop, dan air trap.

c. **Aspek Reklamasi dan Revegetasi**

Aspek ini memiliki bobot 30% dengan 15 aparameter yang menjadi pengukurannya, diantaranya: perbandingan kumulatif luas lahan terganggu dengan kumulatif luas rehab, kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap RKAB, pengelolaan tanah pucuk (topsoil), penataan lahan, uji analisa kesuburan tanah, persemaian, penyediaan bibit, pelaksanaan revegetasi, penanaman jenis revegetasi, kolam pengendap pada lokasi reklamasi dan revegetasi, studi geokimia bantuan untuk mengetahui potensi AMD, dan penanganan AMD.


d. **Aspek pemberdayaan masyarakat**

Aspek ini memiliki bobot 5% dengan parameter program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan baik bidang pendidikan kesehatan, sosial budaya, infrastruktur dan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat. Kajian aspek sosial ekonomi masyarakat, anggaran pemberdayaan masyarakat yaitu berupa alokasi anggaran CSR dan penerapan dana CSR.

e. **Aspek upaya pengelolaan lingkungan tambahan**

Aspek ini merupakan aspek tambahan yang mempunyai bobot 15% dengan parameter sertifikat ISO, audit internal, diklat lingkungan ditandai dengan sertifikat, upaya mitigasi perubahan iklim, upaya penghematan energy, upaya konservasi tanah dan air, upaya penurunan beban pencemaran udara, dan studi kerusakan lahan.

Mengenai tahap kegiatan yang dilaksanakan, dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 4.1 Tahap Kegiatan Penilaian PROPER

Hasil dari penilaian dikelompokkan dalam 5 (lima) warna, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan penyajian informasi yang dapat dipahami oleh masyarakat. Adapun lima warna yang dimaksudkan sebagai tingkat penataan perusahaan pertambangan baturbara adalah emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Emas merupakan peringkat pertama dengan tital nilai 91-100 memiliki

arti bahwa perusahaan pertambangan batubara telah berhasil melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan melaksanakan produksi lebih bersih, dan telah mencapai hasil yang sangat baik serta telah melakukan pengembangan kemasyarakatan dengan pola berkelanjutan.

Hijau, merupakan penilaian dari rentang 71-90, memiliki arti bahwa perusahaan pertambangan batubara yang telah melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biru, dengan total nilai 41-70 memiliki pengertian bahwa perusahaan pertambangan batubara yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merah dengan nilai 21-40 memberikan penjelasan bahwa perusahaan pertambangan batubara yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara hitam dengan nilai 0-20 menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan batubara yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau

kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Implementasi Kebijakan PROPER

Dinas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk PROPER pertambangan batubara yang melibatkan 10 perusahaan pada tahun 2016/2017. Diantaranya seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Daftar Nama Perusahaan Peserta PROPER

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	PT. Mandiri Intiperkasa	Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan
2	PT. Duta Tambang Rekayasa	Kabupaten Nunukan
3	PT. Pipit Mutiara Jaya Site Sebakis	Kabupaten Nunukan
4	PT. Dewa Rinci Mandiri	Kabupaten Nunukan
5	PT. Bara Dinamika Muda Sukses	Kabupaten Malinau
6	PT. Kayan Putra Utama Cool	Kabupaten Malinau
7	PT. Pipit Mutiara Jaya Site Bebatu	Kabupaten Tana Tidung
8	PT. Lamindo Inter Multiken	Kabupaten Bulungan
9	PT. Mitra Niaga Mulia	Kabupaten Bulungan
10	PT. Pesona Khatulistiwa NUsantara Site Sekawan	Kabupaten Bulungan

Sumber : Laporan Porper Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Utara (2018)

C. Informasi yang dihasilkan PROPER sebagai dasar kelanjutan usaha pertambangan di Prov. Kalimantan Utara

Berikut ini penjelasan informasi yang dihasilkan PROPER sebagai kelanjutan usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara:

1. Informasi Hasil Implementasi Pelaksanaan PROPER

Dari hasil penilaian PROPER didapatkan 3 (tiga) perusahaan pada peringkat hijau, 6 (enam) perusahaan pada peringkat biru, dan 1 (satu) perusahaan pada peringkat merah. Dari 10 perusahaan ini didominasi oleh peringkat biru, hal ini sejalan dengan beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan diantaranya tentang kondisi limbah air yang telah dilakukan pengecekan pada laboratorium ternyata dalam kondisi melebihi baku mutu buangan air. Terkait dengan limbah yang dihasilkan, beberapa perusahaan banyak yang belum mendapatkan ijin baik untuk pembuangan air limbah, pengelolaan limbah, dan penyediaan sementara limbah jenis B3. Kegiatan lain yang ditemukan yaitu tidak adanya pelibatan tenaga pendamping dari instansi terkait pada saat pengambilan sample limbah air, kemudian tidak terlaksananya kegiatan 3R dalam upaya pengurangan pencemaran limbah. Dalam pengelolaan air limbah juga tidak diikuti penyediaan *settling pond* yang *representative*, sehingga pengelolaan pada saat hujan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Kondisi yang ditemukan dilapangan lainnya selain permasalahan pengolahan limbah yaitu perusahaan tidak melaksanakan uji analisa kesuburan tanah, kegiatan reklamasi sangat jarang dilakukan pada areal tambang, angka kurang dari 40% terhadap perbandingan luas lahan yang terganggu dengan lahan yang telah di revegetasi. Selain itu pada saat penyiapan lahan reklamasi sebagian besar tidak memperhatikan sistem drainase yang baik, sehingga sering terjadi erosi dan sedimentasi pada areal reklamasi, yang juga berdampak terhadap menurunnya kualitas tanah dan air untuk kegiatan revegetasi.

Terkait dengan tanaman, terdapat beberapa temuan, Rendahnya persentase tingkat pertumbuhan tanaman pada areal revegetasi, karena kurangnya pemeliharaan serta minimnya ketebalan dari topsoil yang disebarkan pada areal reklamasi serta rendahnya kegiatan manajemen topsoil yang dilakukan. Keragaman dari jenis tanaman pada areal revegetasi masih sangat minim, dan hanya dikembangkan tanaman khusus jenis pioneer. Belum semua perusahaan melakukan kegiatan pemantauan flora dan fauna yang terkena dampak terhadap kegiatan pertambangan batubara.

Kondisi lain menunjukkan bahwa Kontraktor yang bekerja pada perusahaan yang masih belum memahami tentang pengelolaan lingkungan hidup terutama untuk kontraktor lokal. Audit eksternal tidak dapat berjalan dengan baik karena masih banyak perusahaan yang tidak dilengkapi dengan sertifikasi pengelolaan lingkungan hidup. Dan

terakhir yang menjadi temuan terkait lingkungan hidup adalah pemanfaatan *Community Development* dan *CSR* sebagian besar hanya terfokus kepada keinginan masyarakat, dan tidak diterapkan berdasarkan hasil kajian social ekonomi yang dilaksanakan oleh perusahaan.

Dengan hasil implementasi dan adanya kondisi temuan terhadap berbagai kendala yang dirasakan belum dipenuhi pada standar penilaian PROPER yang telah ditetapkan dalam UU, maka diperlukan adanya tindak lanjut untuk lebih dalam bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara. Tindak lanjut ini dapat berupa adanya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap kinerja perusahaan yang terkait langsung dengan lingkungan. Perihal tersebut senada dengan pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Utara (wawancara, 10 Juni 2018), beliau mengungkapkan:

“...Informasi lingkungan sangat penting karena bisa memberikan kendali terhadap tata kelola lingkungan yang ada. Informasi tentang lingkungan itu beragam, dari keberadaan sumber daya alam (potensi tambang), informasi tentang tingkat kerentanan lingkungan, informasi tentang kerusakan lingkungan hidup/ekosistem, rehabilitasi lingkungan oleh pemerintah, program untuk memproteksi daya dukung ekosistem di daerah tertentu, tataruang/amdal rkl upl, izin yang berdampak pada lingkungan hidup, tingkat ketaatan terhadap nilai-nilai. Melihat dari hal tersebut saja bisa dikatakan bahwa informasi lingkungan itu penting sekali bagi masyarakat. Apalagi masyarakat potensial.”

Hal senadapun disampaikan oleh Rianita selaku pejabat fungsional lingkungan hidup (wawancara 11 Juni 2019), yaitu:

“...Informasi dari masyarakat adalah penting karena tidak hanya untuk membantu pemerintah, tapi juga untuk membantu diri mereka sendiri mengelola lingkungan. Apalagi bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan potensial terkena dampak, informasi lingkungan dapat membantu mereka untuk mengurangi dampak negative dari lingkungan.”

Pernyataan kedua informan sebelumnya didukung dengan pernyataan informan dari WALHI (wawancara 20 Juni 2019), yaitu:

“...Lingkungan itu punya bersama, dia bukan property milik satu atau dua orang. Sehingga dampaknya selalu akan dibagi. Penggunaan yang tidak bijak dampaknya bisa kena orang lain. Jadi informasi lingkungan ke masyarakat dan dari masyarakat, penting sekali karena itulah salah satu feedback dan mereka tinggal di lokasi terkena dampak. Sumber kehidupan mereka disitu.”

Dari pernyataan para informan maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyampaian informasi terkait dengan pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dalam hal ini implemmentasi kebijakan PROPER menjadi penting. Penjaringan informasi baik dari warga masyarakat, perusahaan dan instansi terkait telah tersedia melalui website, whatsapp dan teknologi informasi lainnya milik DLH Provinsi Kalimantan Utara.

2. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penilaian PROPER

Kegiatan PROPER telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara dengan melibatkan 10 perusahaan

baik dalam kabupaten maupun lintas kabupaten. Terkait dengan hal tersebut, langkah selanjutnya adalah pengukuran keberhasilan kebijakan publik. Pengukuran keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan beberapa teori, salah satunya teori dari Edwards III yang menyatakan bahwa implementasi dapat dikatakan efektif tergantung pada 4 (empat) faktor yang mempengaruhinya. Terkait dengan faktor keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan Edward dan aplikasinya pada kegiatan PROPER di Kalimantan Utara, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Suatu komunikasi dirasakan sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Informasi disampaikan kepada pelaku kebijakan untuk dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan hal-hal yang harus dilakukan sehingga tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Termasuk juga komunikasi pada kegiatan Proper yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 tahun 2015 tentang pedoman penilaian.

Dari sisi komunikasi terdapat beberapa dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan komunikasi. Pertama dimensi transmisi yang menekankan pada adanya penyampaian kebijakan publik pada pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain baik yang

berkepentingan maupun tidak. Hal ini telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan hasil wawancara pada pada pihak, diantaranya wawancara pada PT. Mitrabata Adiperdana yang diwakili oleh Firman selaku Kepala Teknik Tambang (wawancara 25 juni 2019)

“ Tim proper melaksanakan kegiatan cukup baik dan sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku...”

Selanjutnya dari pengakuan tim PROPER mengatakan hal yang sebaliknya, seperti yang dijelaskan oleh Djuaransyah (wawancara 1 Juli 2019) sebagai Kasi B3:

“Kurangya pendanaan, kapasitas dalam jumlah personel dan juga keahlian, sosialisasi yang masih belum berjalan membuat PROPER belum dapat dilakukan secara optimal. Kriteria yang dimiliki PROPER sejauh ini sudah bisa dijadikan acuan penilaian bagi sector ataupun deputi lain. Melalui pencitraan dan keterbukaan akses terhadap masyarakat, PROPER memberikan keuntungan kepada pengusaha, pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya”

Dari dua penjelasan tersebut memberikan indikasi bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan PROPER telah diketahui oleh pihak perusahaan sehingga terdapat persiapan dalam pelaksanaan penilaian PROPER yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.

Dimensi kedua dari komunikasi adalah kejelasan, yaitu adanya transmisi kepada pelaksana, target grup dan pihak lain sehingga dapat diketahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi. Terkait dengan kejelasan pada saat implementasi kebijakan penialain PROPER. Telah dijelaskan oleh Ranita sebagai salah satu pejabat fungsional dari Dinas Lingkungan Hidup (wawancara 2 Juli 2019) yang menyatakan:

“Mekanismenya harus jelas bagi pemohon maupun yang memberikan informasi.. Informasi yang diberikan maupun diterima harus bisa dipertanggungjawabkan. Yakni adanya punish and reward bagi pemberi dan penerima informasi, Tidak ada biaya yang diambil apabila menyangkut informasi publik”

Penjelasan tersebut menjelaskan kondisi pada saat implementasi penilaian PROPER dengan adanya pemahaman terhadap maksud dari penilaian, maka dimensi transmisi dari komunikasi telah dilakukan dengan baik. Pemahaman pemberian hadiah dan sanksi terhadap informasi yang diberikan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi selanjutnya terkait dengan keberhasilan dalam ranah komunikasi adalah dimensi konsistensi. Dimensi ini menuntut tidak adanya kesimpangsiuran dalam pelaksanaan kebijakan. Pada penilaian PROPER yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara dapat dikatakan memiliki komunikasi yang baik dalam hal dimensi

konsistensi, hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan yang jelas dan telah diimplementasikan, seperti pada pembobotan dari instrument yang telah diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015 yaitu dengan sistem pembobotan.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan keseluruhan dari sumber daya dalam rangka implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksudkan adalah sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. Terkait dengan sumber daya, implementasi PROPER telah sesuai dengan pemenuhan sumber daya yang ada.

Dari sisi sumber daya anggaran, telah dialokasikan anggaran dalam penilaian PROPER tahun 2017/2018 sebesar Rp. 313.000.000 dan terlealisasi sebesar Rp. 300.185.425 atau sekitar 95,9%. Sementara dari sisi sumber daya dan kewangan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 3 Tahun 2014 yang bertujuan pemberian pedoman dalam pelaksanaan Proper bagi, pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat instansi lingkungan hidup yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. Dalam Implementasinya, pelaksanaan penilaian PROPER telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, dengan bentuk

adanya laporan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup yang telah di publikasikan.

c. Disposisi

Disposisi dimaksudkan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Pada Implementasi penilaian PROPER unsur disposisi terwujud pada pelaksanaan kemudian dituangkan dalam sebuah laporan secara terinci baik peserta proper yang dinilai dan juga beberapa permasalahan lingkungan tambang yang disertai dengan rekapitulasi dari hasil peringkat penilai PROPER.

Penyajian laporan ini menunjukkan bukti pelaksanaan secara sungguh-sungguh dan mampu menjabarkan temuan-temuan baru dari penilaian Proper dari perusahaan peserta penialaian. Penilaian ini dilanjutkan dengan penjabaran beberapa kegiatan dari perusahaan yang dirasakan tidak sesuai dengan pedoman penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup kegiatan pertambangan batubara. Dari hasil ini dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan yang dapat dikomunikasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan Perusahaan pertambangan batubwara yang terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga, tujuan dari penilaian proper ini dapat tercapai dengan maksimal yaitu sesuai

dengan indikator keberhasilan terkait dengan pengurangan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan dalam pengelolaan limbah.

d. Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan dan implementasi suatu program kebijakan yang baik seharusnya struktur organisasi pelaksana kebijakan harus jelas dan tepat, hal tersebut dapat menyebabkan bagaimana kaitannya dengan pencapaian tujuan implementasi kebijakan antara bagian-bagian yang menangani sehingga menghasilkan suatu produk implementasi kebijakan yang diharapkan. Struktur birokrasi merupakan gambaran secara hierarki hubungan siapa berbuat apa dan bertanggungjawab apa sehingga peranan masing-masing dapat dilihat tanggungjawab dalam lingkungan birokrasi tersebut. Guna mewujudkan kejelasan uraian tugas masing-masing pelaksana DLH Provinsi Kalimantan Utara sebagai pelaksana kebijakan kemudian menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) sebagai pedoman menjalankan implementasi kebijakan.

D. Kendala dalam implementasi PROPER kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Pergub Provinsi Kalimantan Utara NO. 51 Tahun 2015.

Berbagai kendala yang menjadi temuan atau evaluasi implementasi kebijakan pada kegiatan penilaian PROPER yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara didapatkan dari beberapa hasil wawancara. Hasil dari wawancara yang dilakukan pada pihak pelaksana yaitu tim proper, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak perusahaan didapatkan tiga klasifikasi kendala, diantaranya:

1. **Pemahaman Aturan Hukum**

Dari sisi perundangan tentang penilaian PROPER yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang penilai proper dan juga adanya Peraturan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 tahun 2015 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dirasakan masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan dalam implementasinya. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya dalam pengimplementasian kebijakan. Perusahaan belum sepenuhnya memahami peraturan yang harus dipedomani.

2. **Sumber Daya (Sarana dan Prasarana DLH)**

Faktor penting dalam melaksanakan program implementasi kebijakan adalah dukungan sumber daya, salah satunya adalah sumber dana. Sumber dana digunakan sebagai pendukung pemenuhan biaya

operasional pelaksanaan implementasi kebijakan. Sumber dana yang saat ini ada hanya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan utara dengan alokasi dana yang relatif kecil.

Sumber daya manusia sebagai aktor pelaksana implementasi kebijakan, juga dibutuhkan pelaksana yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam implementasi PROPER ini. Kemampuan dan keahlian pelaksana tersebut guna mencapai ketepatan dan kejelasan implementasi kebijakan PROPER. Pelaksana dimaksud adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas sebagai pengawas langsung atau tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Fasilitas yang juga merupakan kebutuhan penting untuk operasional kegiatan implementasi kebijakan, seperti kendaraan operasional yang hanya tersedia satu unit. Belum tersedianya fasilitas laboratorium pengujian kualitas air. Dengan adanya fasilitas yang kurang memadai maka memiliki dampak pada kinerja DLH dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, sehingga dinilai lamban.

3. Kemampuan dan Keahlian Teknis Tim PROPER

Kendala yang dihadapi oleh Tim PROPER dalam menjalankan kebijakan PROPER ini adalah dari sisi kemampuan dan keahlian teknis

penilaian program peringkat kinerja perusahaan dalam hal pengendalian lingkungan hidup.

E. Pembahasan

Keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan ini ditinjau dari Teori Edward III yaitu terdiri faktor Komunikasi, Sumber daya, Disposisi (sikap pelaksana) dan Struktur Birokasi.

1. Komunikasi

Pada faktor komunikasi dalam implementasi ditemukan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sudah terlaksana dengan baik dalam hal dimensi konsistensi. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Marsuyetno, (2012) dimana hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dari keempat indikator tersebut banya indikator komunikasi yang tergolong efektif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan yang jelas dan telah diimplementasikan, seperti pada pembobotan dari instrument yang telah diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015 yaitu dengan sistem pembobotan. Artinya hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari program implementasi kebijakan dilihat dari faktor komunikasi. Komunikasi menjadi penting dalam hal penyampaian dan kejelasan serta ketepatan standar dan sasaran kebijakan.

2. Sumber Daya

Dalam dukungannya terhadap implementasi ini dibagi menjadi beberapa aspek yaitu sumber dana, sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Pertama dari aspek sumber dana, hasil penelitian menemukan bahwa sumber dana yang tersedia untuk mendukung jalannya implementasi kebijakan sangat terbatas, hal ini menjadikan kurang optimal dalam pencapaian tujuan kebijakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri, (2011) bahwa kurangnya sumber pendanaan sehingga kesulitan melakukan peninjauan di lapangan. Sehingga sumberdana sangat berpengaruh dalam menjalankan suatu program implementasi kebijakan. Kedua adalah aspek sumber daya manusia, temuan penelitian pada aspek SDM untuk program implementasi kebijakan dinilai cukup memadai, namun yang menjadi kendala atau hambatan adalah belum tersedianya PPLH yang telah diamanatkan UU Nomor 32 Tahun 2009. Temuan ini mendukung penelitian dari Putri (2011), bahwa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan salah satunya adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas yang menangani pengendalian pencemaran air. Senada dengan hasil temuan penelitian Iskandar, (2014) bahwa salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan peraturan adalah sumberdaya manusia. SDM menjadikan salah satu aspek yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan.

Ketiga Fasilitas, temuan dari penelitian pada aspek fasilitas adalah sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menjalankan program implementasi kebijakan walaupun masih terdapat kekurangan seperti tersedianya laboratorium pengujian sampel air, kendaraan operasional dan peralatan serta perlengkapan lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari aspek sumber daya ini adalah, sumber daya merupakan faktor yang berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan program implementasi kebijakan. Namun hasil berbeda dengan penelitian Marsuyetno, (2014) yaitu temuan hasil penelitian untuk faktor sumber-sumber yang digunakan dalam implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia dan sumber dana serta prasarana menunjukkan tidak efektif. Perbedaan ini dimungkinkan karena letak geografis wilayah dan infrastruktur antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Kalimantan Utara.

3. Disposisi

Orientasi sikap pelaksana atau personil terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan suatu hal yang sangat penting juga. Sikap pelaksana kebijakan implementasi kebijakan PROPER di Provinsi Kalimantan Utara sangat mendukung dengan adanya peraturan ini. Perihal tersebut ditunjukkan dengan penyajian laporan, laporan tersebut merupakan bukti pelaksanaan secara sungguh-sungguh dan yang mampu menjabarkan temuan-temuan baru dari penilaian Proper perusahaan peserta penilaian. Hasil temuan penelitian ini sejalan

dengan penelitian Iskandar, (2014) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program implementasi kebijakan adalah faktor disposisi (sikap pelaksana kebijakan). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disposisi memiliki pengaruh dalam menjalankan program implementasi kebijakan PROPER ini.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi penting dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab. Hasil temuan penelitian bahwasannya DLH Provinsi Kalimantan Utara telah membuat dan menetapkan SOP sebagai pedoman pelaksanaan program kebijakan. SOP menjadikan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pelaksana kebijakan menjadi terarah dan sebagai alat untuk evaluasi implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini berbeda dengan Iskandar, (2014) hasil temuan iskandar menyebutkan bahwa struktur birokrasi kurang mendukung pelaksanaan program implementasi kebijakan. Perbedaan ini disinyalir karena dalam penelitian Iskandar (2014) bahwa pelaksana kebijakan belum memiliki pedoman yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana kegiatan yang dituangkan dalam SOP.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil dan pembahasan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Implementasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015 telah berjalan dengan baik, Hasil analisa menggunakan teori Edward III seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi didapatkan bahwa keempat dimensi tersebut telah mendukung pelaksanaan program implementasi kebijakan dimaksud.
2. Penyampaian informasi pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dalam yang tertuang dalam kebijakan PROPER menjadi sangat penting. Informasi yang terjaring sebagai salah satu faktor pendukung pengendalian lingkungan hidup. Penjaringan informasi baik dari warga masyarakat, perusahaan dan instansi terkait telah tersedia melalui

website, whatsapp dan teknologi informasi lainnya milik DLH Provinsi Kalimantan Utara.

3. Kendala yang ditemukan dalam menjalankan implementasi kebijakan terdiri dari 3 hal yaitu: Tim PROPER, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak Perusahaan. Perihal tersebut ditunjukkan pada kemampuan dan keahlian teknis yang dimiliki Tim, Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh instansi dalam mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan dan kurangnya pengetahuan perusahaan dalam memahami peraturan.

B. Saran

1. Pemerintah


- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan PROPER diharapkan mampu mengalokasikan anggaran setidaknya sesuai dengan kebutuhan operasional kegiatan implementasi, sehingga tujuan dari implementasi tersebut dapat tercapai secara optimal.
- b. Dinas Lingkungan Hidup diharapkan aktif dalam pengembangan SDM khususnya Tim Teknis PROPER, sehingga Tim memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai.
- c. Dinas Lingkungan Hidup diharapkan terus melakukan pembinaan kepada perusahaan melalui program sosialisasi peraturan perundangan terkait PROPER supaya dalam memahami aturan dapat sejalan serta diharapkan dapat menyediakan fasilitas (sarana dan prasarana) yang memadai guna mendukung kegiatan implementasi.

Khususnya tersedianya laboratorium untuk uji sampel air, kendaraan operasional dan peralatan atau perlengkapan pendukung lainnya.

2. Perusahaan perlu untuk menetapkan target kinerja praktek pengelolaan lingkungan, dengan PROPER sebagai salah satu target untuk hal ini, dimana PROPER akan menilai kepatuhan pada aspek perizinan, administrasi, dan teknis operasional. Operasi tambang terbuka akan selalu merubah bentang alam dan aliran air permukaan, sebagai contohnya. Perlu sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pertambangan yang baik untuk menghindari/meminimalkan dampak lingkungan yang besar, seperti lansekap yang tidak beraturan, lubang tambang yang ditinggalkan, erosi dan sedimentasi yang tinggi, kesuburan tanah yang rendah yang tidak layak untuk pertumbuhan tanaman, produksi air asam tambang yang dapat berlangsung hingga ratusan tahun sehingga dapat mematikan biota di perairan umum, dan lain sebagainya. Secara umum terdapat 4 (Empat) lingkup kegiatan penting dalam pengelolaan lingkungan pertambangan, yaitu :
 - a. Pengelolaan dan pemantauan kualitas air
 - b. Pengelolaan dan pemantauan kualitas udara
 - c. Pengelolaan tanah, reklamasi, dan keanekaragaman hayati
 - d. Pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (B3), dan limbah B3

3. Masyarakat

- a. Diperlukan informasi dari masyarakat dan juga industri mengenai aksesibilitas informasi PROPER.
- b. Diperlukan penelitian lanjutan terkait dengan akses partisipasi publik dan juga akses keadilan, dikarenakan akses informasi merupakan langkah awal bagi jaminan terhadap hak-hak rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- c. Adanya pemberian reward dan perlindungan bagi masyarakat yang memberikan informasi adanya dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dan sanksi bagi pihak yang menghambat proses keterbukaan akses informasi.




DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Pratama, Bayu, (2017), *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Boyolali*, Skripsi FIA Universitas Negeri Yogyakarta.
- Akib, Muhammad, (2016), *Hukum Lingkungan : Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta, Rajawali Press.
- Ardiputra, Karmisa, Isa, (2005), *Sekilas Proper, Dulu, Sekarang dan Masa Mendatang*, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi.
- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Provinsi Jawa Barat, (2014), *Buku Panduan Pengawasan dan Kumpulan Peraturan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Cetakan I*, Jawa Barat : BPLH Jabar.
- Bappeda, 2015, *Perencanaan Strategis Bidang Energi Tahun 2015-2019*, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, *Statistik Pertumbuhan Non Minyak dan Gas Bumi 2011-2015*, No. Publikasi/Publication Number: 05330.1701
- Bungin, Burhan, (2004). *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Carson, L., dan Hartz-Karp, J., (2005), *Adapting and Combining Deliberatif Design*,
- Danusaputra, Munadjat, St, (1985), *Hukum Lingkungan Buku 11*, Bandung: Nasional Binacit.
- Dye, R., Thomas, (1992), *Understanding Public Policy*, 7th edition, New Jersey, Prentice Hall.
- Harsono, Hanifah, (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Bandung, PT. Mutiara Sumber Widya.
- Kumorotomo, Wahyudi, (2013), *Kebijakan Publik Deliberatif : Beberapa Prasyarat Untuk Menjamin Kesejahteraan Rakyat*, Kuliah Umum di Universitas Negeri Jember.

- Mardiyanto, Antun,(2011),*Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan Implementasinya*, Jurnal Unair Volume 24, Nomor 3, hal 261-271.
- Marsuyetno, (2014), *Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Sumatera Utara (Studi Kasus Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Administrasi Publik, JAP Vol. 1 No.2, Desember 2013.
- Mazmanian, Daniel A dan Paul A. Sabatier, (1983),*Implementation and Public Policy*, USA, Scott Foresman and Company.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M., (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, London, SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J., (2004). *Metode Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari, (2011).*Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University.
- Nazir, Moh., (2003). *Metode Penelitian*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Ryant,(2003), *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2012),*Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purnama Arizal Rizki, 2016, *Analisis Pengelolaan Lingkungan Hidup Peserta Proper Studi Kasus di Hotel Ciputra Semarang*, Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan USM Surakarta dalam Seminar Nasional dan Gelar Produk 2016 UM Malang.
- Putri, Mangala, Ghina, (2013), *Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Terhadap Pemberian Proper Dalam Bidang Pertambangan di Sulawesi Selatan*, Skripsi Unhas Makassar.
- Siahaan, N.H.T, (2004), *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga.
- Sitorus. S.R.P. (2000), *Pengembangan Sumberdaya Tanah Berkelanjutan*, Jurusan Tanah.Fakultas pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).

- Sugiyono, (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Suharto, Edi, (2006). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Sutamihardja, R.T.M., (1978), *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Bogor, Pasca Sarjana IPB.
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah, (2005). *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Tachjan, (2006), *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI.
- Tangkilisan, Hessel, Nogi S., (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta, Lukman Offset dan YPAPI.
- Taufiqurohman, (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, FISIP Jakarta, Universitas Moestopo Beragama.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wahab, Abdul., Solichin., (2008). *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta, CAPS.
- www.hijauku.com, artikel Charisma Rahma Dinasih, Inilah Wajah Pertambangan Indonesia, diunduh tanggal 21 Nopember 2018).
- www.greeners.com, artikel beritagreenpeace rilis kerusakan lingkungan akibat tambang di Kalimantan timur diunduh tanggal 21 Nopember 2018).
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/08/18391231/pertama-kalinya-kpk-menilai-kerusakan-lingkungan-sebagai-kerugian-negara>.

<https://ristekdikti.go.id> kolom opini Telaah-Tambang Rusak Ekosistem Mangrove
Teluk Kayeli, edisi 1 Agustus 2016, diunduh tanggal 01 Januari 2019.



PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN

“Implementasi Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara”

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara kongkrit Implementasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015, menganalisis informasi yang dihasilkan Program penilaian peringkat kinerja kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi dasar kelanjutan usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara, dan mengetahui kendala-kendala dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini bersifat rahasia, tidak dipublikasikan dan hanya digunakan untuk keperluan akademis. Dengan demikian dimohon Bapak/Ibu untuk memberikan tanggapan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Bapak/Ibu selama ini dengan sejujur-jujurnya. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nama nara sumber :

Jabatan :

Tanggal wawancara :

I. Pemerintah

1. Apakah sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang akses masyarakat terhadap informasi Pengelolaan lingkungan ?
2. Apakah whistleblower protection bisa menjadi salah satu factor pendorong agar pemerintah maupun masyarakat dapat aktif memberi informasi ?

3. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi ?
4. Apakah ada kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan akses informasi ? Berapa kali dalam setahun kegiatan tersebut dilaksanakan ?
5. Apakah keterlibatan masyarakat pernah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan ?
6. Kendala – kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi ?
7. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi kinerja pemerintah dalam system pengelolaan informasi ?

II. Pejabat Fungsional Pegawai Lingkungan Hidup

1. Apakah sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang akses masyarakat terhadap informasi lingkungan ?
2. Apakah di dalam aturan tersebut juga disebutkan tata cara untuk mendapatkan bantuan atau tuntutan kepada masyarakat untuk mengakses informasi ?
3. Bagaimana bentuk system pengelolaan informasi yang dimiliki oleh pemerintah ?
4. Apakah keterlibatan masyarakat pernah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan ?
5. Seberapa penting peran masyarakat dalam mengelola lingkungan melalui kepemilikan informasi tentang lingkungan ?
6. Apakah sudah ada analisis/hasil perhitungan yang dapat memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat memberikan pengaruh yang baik untuk pengelolaan lingkungan melalui PROPER ?
7. Kendala – kendala apa saja yang terjadi baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mewujudkan kemudahan aksesibilitas informasi ?
8. Apakah akses informasi yang dimiliki PROPER bisa dikatakan telah efektif ?
9. Apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk dapat mengakses informasi, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan/industri ?
10. Dimanakah letak kendala masyarakat dan pemerintah dalam mengakses informasi public melalui PROPER ?
11. Apakah yang diharapkan dari pemerintah dan masyarakat untuk perbaikan akses informasi melalui PROPER ke depan ?

III. Masyarakat

1. Apakah sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang akses masyarakat terhadap informasi lingkungan ?
2. Apakah di dalam aturan tersebut juga disebutkan tata cara untuk mendapatkan bantuan atau tuntunan kepada masyarakat untuk mengakses informasi ?
3. Bagaimana bentuk system dan panduan pengelolaan informasi yang dimiliki oleh pemerintah ?
4. Apakah *whistleblower protection* bisa menjadi salah satu factor pendorong agar pemerintah maupun masyarakat dapat aktif memberikan informasi ?
5. Apakah upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi ?
6. Apakah pemerintah sudah memberikan respon atas upaya mendapatkan informasi ? Dan berapa jangka waktu dari pelaporan hingga ditanggapi ?
7. Apakah ada kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan akses informasi ? Berapa kali dalam setahun kegiatan tersebut dilaksanakan ?
8. Faktor – faktor penting apa saja yang mempengaruhi kinerja pemerintah dalam sistem pengelolaan informasi ?
9. Apakah keterlibatan masyarakat pernah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan ?
10. Apakah upaya yang dilakukan untuk dapat mengakses informasi ?
11. Kendala – kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi ?
12. Apakah upaya pemerintah dalam memberikan akses informasi telah memberikan ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat ataupun laporan ?
13. Apakah yang diharapkan dari sistem pengelolaan informasi lingkungan ke depan ?

IV. Perusahaan

1. Bagaimana tanggapan Saudara mengenai sikap maupun perilaku aparaturnya dalam memberikan pelayanan penilaian PROPER ?
2. Bagaimana cara Saudara mendapatkan penilaian PROPER ?
3. Apakah ada kendala/permasalahan dalam mendapatkan penilaian PROPER ? Jika ada, jelaskan kendala yang ditemui

Lampiran I. Sintesa Wawancara

1.1 Aturan Hukum

No	Informan		Jawaban
1	Tim PROPER	Djuramsyah (Kasi B3) Rianita Pertiwi (Pejabat Pungsional Lingkungan Hidup) Budiany Rahmawati (Analis Lingkungan Hidup)	Belum ada aturan hukum PROPER yang spesifik tentang tata cara keterlibatan masyarakat melalui website blower protection biasanya mendorong masyarakat untuk terlibat lebih aktif karena dilindungi
2	DLH	Edy Suharto (Kepala DLH)	Belum ada aturan secara spesifik yang mengatur tentang keterbukaan akses informasi PROPER. Namun sudah ada Peraturan Menteri No. 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Akibat Dugaan Pencemaran dan/Perusakan Lingkungan dan juga tentang Tata Cara. Whistle blower protection bisa menjadi alternatif solusi untuk mendorong masyarakat terlibat lebih aktif, karena dilindungi oleh hukum
3	DLH	Obed Daniel (Kabid P2KL)	Belum ada aturan khusus mengenai keterbukaan informasi PROPER, prinsip dasar dari pelaksanaan Proper adalah mendorong perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen insentif reputasi/ citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik
4	DLH	Rianita (Pejabat Fungsional Lingkungan Hidup)	Belum ada aturan hukum baku, Whistle blower protection bisa mendorong masyarakat untuk terlibat lebih aktif, karena dilindungi. Diperlukan system hukum yang kuat, agar integritas informasi bisa dipertanggungjawabkan. Whistle blower menurut Rasio tidak perlu bagi konsep PROPER, karena kita melakukan pengawasan berdasarkan kesepakatan bersama. Karena semuanya sudah terbuka
5	LSM	Yayasan Pionir Bulungan dan WALHI	Belum ada aturan terkait PROPER yang khusus tentang aksesibilitas informasi publik, semuanya diatur secara umum dalam UUKIP dan UUPPLH. Perlu adanya aturan yang lebih rinci bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi, walaupun tidak dalam bentuk Undang Undang

1.2 Mekanisme Permohonan Informasi

No	Informan		Jawaban
1	Tim PROPER	Djuramsyah (Kasi B3) Herman (Kasi Pencemaran Lingkungan Hidup) Budiany Rahmawati (Analisis Lingkungan Hidup)	Mekanismenya bisa datang langsung maupun melalui surat/pengisian formulir. Untuk datang langsung bisa langsung ke kantor DLH Kaltara. Apabila sifatnya aduan adanya dugaan pencemaran bisa langsung ditujukan ke Bidang Pencemaran, namun apabila protes terhadap hasil PROPER bisa langsung ke sekretariat PROPER. beberapa tahun lalu memang melibatkan lebih banyak media perantara, seperti Koran untuk ikut menginformasikan hasil PROPER. Saat ini dan kedepan, berharap pihak-pihak lain yang bisa ikut berkerjasama untuk menyebarkan informasi PROPER dapat bergabung. Karena PROPER menyadari bahwa sulitnya bagi provinsi maupun masyarakat untuk bisa berinteraksi secara kontinyu. Hal tersebut mengapa diperlukan adanya kerjasama dengan pihak – pihak lain.
2	DLH	Edy Suharto (Kepala DLH)	Sudah bisa langsung mendatangi DLH Kaltara ataupun melalui media perantara. Tidak ada biaya yang dibebankan, kecuali untuk fotokopi untuk pengumuman setahun sekali.
3	DLH	Obed Danel (Kabid P2KL)	PROPER merupakan Public Disclosure Program for Environmental Compliance. Oleh karena itu, kebijakan proper sangat terkait erat dengan pemberian informasi lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mampu menyikapi secara aktif informasi tingkat penataan Proper suatu perusahaan, dengan memberikan respon tertentu (baik atau buruk), berdasarkan informasi Proper tersebut. Sehingga mampu mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya.
4	DLH	Rianita (Pejabat Fungsional Lingkungan Hidup)	Mekanismenya harus jelas bagi pemohon maupun yang memberikan informasi.. Informasi yang diberikan maupun diterima harus bisa dipertanggungjawabkan. Yakni adanya punish and reward bagi pemberi dan penerima informasi, Tidak ada biaya yang diambil apabila menyangkut informasi publik.

5	LSM	Yayasan Pionir Bulungan dan WALHI	Mekanisme pelayanan yang jelas belum bisa didapatkan dari website PROPER seperti apa. Dan belum ada tata cara dari PROPER bagaimana cara mengakses informasi lebih lanjut. Berikut pula sanksi apabila tidak adanya respon yang diberikan. Walaupun sudah ada aturan tentang tata cara pengaduan di PerMen, namun tidak akan mudah diberitahukan kepada masyarakat umum, Ada beberapa informasi yang dibutuhkan tapi tidak mendapatkan respon. Untuk mendapatkan informasi masyarakat sebaiknya proaktif, karena kesadaran untuk memberikan informasi yang dibutuhkan belum maksimal.
---	-----	-----------------------------------	---

1.3 Hubungan Akses Informasi bagi Pengelolaan Lingkungan

No	Informan	Jawaban
1	Tim PROPER Djuramsyah (Kasi B3) Herman (Kasi Pencemaran Lingkungan Hidup) Budiany Rahmawati (Analisis Lingkungan Hidup)	Keterbukaan akses informasi sangat penting bagi PROPER, karena PROPER bersifat terbuka. Mengingat juga sudah ada aturan yang lebih jelas tentang partisipasi publik. Hal tersebut juga penting untuk membantu pemerintah dalam hal pengawasan di lapangan. Apalagi mereka yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut, mereka bisa memberikan data real sehingga dapat dijadikan edukasi perbaikan lingkungan kepada masyarakat. Keterbukaan akses info juga akan memberikan nilai tambah bagi kinerja PROPER, masyarakat biasikut memantau kinerja pemerintah. Perusahaan lain jadu ingin mengikuti dan memperbaiki tata kelola lingkungan, dengan tujuan produknya diterima oleh masyarakat.
2	DLH Obad Daniel (Kabid P2KL)	Sangat penting, karena masyarakat dapat memberikan informasi paling baru tentang kondisi di lapangan. Dibandingkan dengan informasi pemerintah yang hanya mendata pada waktu tertentu.
3	DLH Rianita (Pejabat Fungsional Lingkungan Hidup)	Informasi dari masyarakat adalah penting karena tidak hanya untuk membantu pemerintah, tapi juga untuk membantu diri mereka sendiri mengelola lingkungan. Apalagi bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan potensial terkena dampak, informasi lingkungan dapat membantu mereka untuk mengurangi dampak negative dari lingkungan.
4	DLH Edy Suharto (Kepala DLH)	Informasi lingkungan sangat penting karena bisa memberikan kendali terhadap tata kelola lingkungan

yang ada. Informasi tentang lingkungan itu beragam, dari keberadaan sumber daya alam (potensi tambang), informasi tentang tingkat kerentanan lingkungan, informasi tentang kerusakan lingkungan hidup/ekosistem, rehabilitasi lingkungan oleh pemerintah, program untuk memproteksi daya dukung ekosistem di daerah tertentu, tataruang/amdal rkl upl, izin yang berdampak pada lingkungan hidup, tingkat ketaatan terhadap nilai-nilai. Melihat dari hal tersebut saja bisa dikatakan bahwa informasi lingkungan itu penting sekali bagi masyarakat. Apalagi masyarakat potensial terkena dampak, informasi mereka sangat penting, karena yang bisa melihat kegiatan di sana setiap harinya.

5 LSM WALHI

Lingkungan itu punya bersama, dia bukan property milik satu atau dua orang. Sehingga dampaknya selalu akan dibagi. Penggunaan yang tidak bijak dampaknya bisa kena orang lain. Jadi informasi lingkungan ke masyarakat dan dari masyarakat, penting sekali karena itulah salah satu feedback dan mereka tinggal di lokasi terkena dampak. Sumber kehidupan mereka disitu.

1.4 Upaya Masyarakat

No	Informan	Jawaban
1	Tim Djuramsyah (Kasi B3) PROPER Herman (Kasi Pencemaran Lingkungan Hidup) Budiany Rahmawati (Analisis Lingkungan Hidup)	Masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan datang ke DLH kaltara atau mengirimkan surat. Kendalanya adalah belum adanya sosialisasi yang dilakukan PROPER karena adanya keterbatasan dana.
2	DLH Edy Suharto (Kepala DLH)	Upaya yang dilakukan masyarakat adalah dengan berperan aktif memberikan informasi mengenai lingkungan. Kendala yang dihadapi adalah karena adanya keterbatasan kemampuan baik dari sarana dan prasarana maupun dari kesadaran yang dimiliki.
3	DLH Obed Daniel (Kabid P2KL)	Upaya yang dilakukan masyarakat adalah dengan ikut menjaga lingkungan melalui pemberian informasi yang akurat. Kendalanya adalah tidak adanya system yang jelas dan teratur dalam mengakses informasi
4	DLH Rianita (Pejabat Fungsional Lingkungan Hidup)	Banyak yang bisa masyarakat lakukan untuk ikut partisipasi, baik dalam memberikan laporan, meminta informasi maupun ikut untuk merangkul masyarakat lain untuk ikut berpartisipasi. Bisa juga dengan

memiliki jaringan di seluruh daerah di Indonesia. Jaringan tersebut dapat digunakan untuk berbagi dan diskusi mengenai lingkungan, khususnya PROPER. Kendala yang dihadapi masyarakat saat ini adalah adanya kepentingan yang mengikuti masyarakat tersebut sehingga menjadikan laporan tidak valid. Kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah, sehingga sulit masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi karena kurangnya pemahaman tentang pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

- 5 LSM Yayasan Pionir Bulungan dan WALHI Masyarakat umum telah berupaya untuk mengakses informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun sebagian besar masyarakat kita memiliki kekurangan dalam pemahaman terhadap pelestarian lingkungan dan PROPER tentunya. LSM juga telah berupaya untuk melakukan advokasi tentang keterbukaan akses informasi kepada masyarakat. Walaupun tidak bersama proper. Kendala yang dihadapi adalah data base yang kurang rapi sehingga proses pemberian informasi berjalan lambat. Pemerintah belum memberi fasilitas kebutuhan masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah juga belum transparan terhadap proses penilaian yang dimiliki, sehingga menghambat proses aksesibilitas informasi.

1.5 Upaya Pemerintah

No	Informan	Jawaban
1	Tim PROPER Djuramsyah (Kasi B3) Herman (Kasi Pencemaran Lingkungan Hidup) Budiany Rahmawati (Analisis Lingkungan Hidup)	Pemerintah telah membuka pelayanan informasi, yang bisa diakses dimanapun, Apabila ada masalah maka pemerintah akan mencoba untuk memfasilitasi.
2	DLH Edy Suharto (Kepala DLH)	Pemerintah telah memiliki masyarakat berupa <i>Quick Win</i> , layanan satu pintu dan juga <i>website</i> .
3	DLH Obad Daniel (Kabid P2KL)	Pemerintah daerah belum memiliki pelayanan yang memadai untuk melibatkan partisipasi publik dalam mengelola lingkungan. Namun pemerintah akan ikut menghantu apabila ada keluhan – keluhan masyarakat.
4	DLH Rianita (Pejabat Fungsional Lingkungan Hidup)	Pemerintah sejauh ini telah memiliki ruang yang cukup baik untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola lingkungan. Walaupun masih banyak yang harus

ditingkatkan. Membuka informasi publik tidak cukup hanya memiliki sarana dan prasarana, namun juga harus memiliki keinginan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya lingkungan. Membuka ruang kepada masyarakat dengan memberikan informasi - informasi di DLH Kaltara setempat. Memberikan ruang diskusi dan hasil informasinya bisa dijadikan masukan untuk perbaikan PROPER kedepan. Kendala yang dimiliki PROPER saat ini adalah kurangnya kapasitas, koordinasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat.

5 LSM Yayasan Pionir Bulungan dan WALHI

Upaya pemerintah sejauh ini untuk mengelola informasi sudah baik. Walaupun belum banyak. Misalnya, PROPER kemungkinan setiap orang bisa mengakses informasi PROPER dimanapun. Dengan demikian bantuan DLH Kaltara sangat membutuhkan. Informasi yang dimiliki pusat dan daerah tersedia secara paralel. Baik soft copy maupun hard copy. Apalagi dengan teknologi sekarang harusnya mempermudah aksesibilitas informasi. Diakui bahwa awareness masyarakat masih lemah. Semakin beragam aluran yang terpakai untuk memberikan info, maka jadinya akan semakin bagus. Misalnya pemerintah ikut merangkul LSM di daerah untuk dijadikan sebagai media perantara. Selain itu pemerintah juga harus memberikan punishment terhadap pemberi laporan palsu atau yang mencoba mencegah keterbukaan akses serta memberikan reward kepada yang memberikan dukungan terhadap keterbukaan akses. Rehabilitasi juga harus dilakukan apabila terdapat pihak yang dipersalahkan.

1.6 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keterbukaan Akses Informasi PROPER


No	Informan	Jawaban
1	Tim PROPER Djuransyah (Kasi B3) Herman (Kasi Pencemaran Lingkungan Hidup) Budiany Rahmawati (Analisis Lingkungan Hidup)	Kurangnya pendanaan, kapasitas dalam jumlah personel dan juga keahlian, sosialisasi yang masih belum berjalan membuat PROPER belum dapat dilakukan secara optimal. Kriteria yang dimiliki PROPER sejauh ini sudah bisa dijadikan acuan penilaian bagi sector ataupun deputi lain. Melalui pencitraan dan keterbukaan akses terhadap masyarakat, PROPER memberikan keuntungan kepada

			pengusaha, pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya.
2	DLH	Edy Suharto (Kepala DLH)	Kapasitas dan juga koordinasi merupakan hal yang paling mempengaruhi. Serta kesiapan penataan hokum untuk ikut membantu dalam pencegahan pencemaran lebih lanjut.
3	DLH	Obed Daniel (Kabid P2KL)	Sosialisasi merupakan hal yang penting apabila berkaitan dengan masyarakat. Namun kapasitas DLH Kaltara belum bisa menjawab kebutuhan tersebut, dikarenakan kurangnya personal dan cepatnya rotasi jabatan. Sehingga yang sudah diberikan training tidak bisa mengaplikasinya secara optimal. Faktor penting lainnya adalah koordinasi antar divisi, baik natar divisi DLH Kaltara maupun antar pusat dan daerah. Informasi yang diberikan tidak menyeluruh, sehingga daerah tidak mengetahui apa yang bisa dibantu untuk daerah tersebut dan juha untuk pusat. Diperlukan juga system satu pintu untuk mempermudah jalannya system pertukaran informasi lingkungan.
4	DLH	Rianita (Pejabat Fungsional Lingkungan Hidup)	Adanya kepentingan politik, dana yang masih kurang, sosialisasi minim, koordinasi dan juga kapasitas merupakan hal yang akan menghambat kinerja PROPER. Namun PROPER memiliki system penilaian citra yang bisa memberikan dorongan terhadap perusahaan dan juga masyarakat untuk mengawasi dan mengelola lingkungannya.
5	LSM	Yayasan Pionir Bulungan dan WALHI	Perlunya transparansi dan sosialisasi dari perusahaan yang ingin dinilai. Lalu ditanyakan kepada masyarakat terdapat ada komplain atau tidak, bermasalah atau tidak perusahaan tersebut, baik oleh pencemar atau tidak, apakah orang bisa buka lagi seberapa bagus hasil penilaian ini.

1.7 Tanggapan Pihak Perusahaan

No	Informan	Jawaban
1	PT. Mitrabara Adiperdana Firman (Kepala Teknik Tambang)	Tim PROPER dalam melaksanakan penilaian cukup baik sudah sesuai dengan peraturan dan perundangan – undangan yang berlaku, perusahaan sangat terbantu dengan adanya PROPER ini dalam pengelolaan lingkungannya
2	PT. Mandiri Inti Perkasa Kaliraja Harahap (Kepala DLH)	Penilaian PROPER sangat objektif sesuai dengan kaidah – kaidah lingkungan maka dari itu perusahaan sangat terpacu berlomba – lomba dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik
3	PT. Lamindo Hendra Utama (Kepala Teknik Tambang)	Peringkat dalam PROPER, menjadi landasan bagi perusahaan untuk dapat menilai dan kemudian

- 4 Inter Multikon PT. Garda Tujuh Buana Basri (Kepala Teknik Tambang)
- mengaktualisasikan berperan serta dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PROPER sangat terkait erat dengan pemberian informasi lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mampu menyikapi secara aktif informasi tingkat penataan Proper suatu perusahaan, dengan memberikan respon tertentu (baik atau buruk), berdasarkan informasi Proper tersebut. Sehingga mampu mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya.



Wawancara dengan Kepala DLH Prov. Kaltara bapak Edy Suharto S.Sos, MT



Wawancara dengan Kepala Bidang Pencemaran, Pengendalian Kerusakan Lingkungan bapak Obed Daniel, S,Hut



**Wawancara dengan Pejabat Fungsional Lingkungan Hidup dan Kasi Limbah B3
Ibu Rianita dan Bapak Djuramsyah**



**Wawancara dengan Tim Proper di dampingi oleh Kepala Dians DLH Kaltara dan
DLH Kab. Bulungan**



Wawancara dengan LSM dan Masyarakat



Wawancara dengan pihak perusahaan



Wawancara dengan pihak perusahaan



Wawancara dengan pihak perusahaan

